

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI  
PERKARA YANG MEMUAT KLAUSULA PILIHAN HUKUM  
(Studi Analisis Terhadap Putusan Register Perkara Nomor 245/Pdt.Sus-  
PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**RAIHAN RAMADHAN**

No. Mahasiswa: 19410198

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI  
PERKARA YANG MEMUAT KLAUSULA PILIHAN HUKUM**

**(Studi Analisis Terhadap Putusan Register Perkara Nomor 245/Pdt.Sus-  
PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)**



Oleh:

**RAIHAN RAMADHAN**

No. Mahasiswa: 19410198



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI  
PERKARA YANG MEMUAT KLAUSULA PILIHAN HUKUM**

**(Studi Analisis Terhadap Putusan Register Perkara Nomor 245/Pdt.Sus-  
PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst**



**2023**



**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI  
PERKARA YANG MEMUAT KLAUSULA PILIHAN HUKUM  
(STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN REGISTER PERKARA  
NOMOR 245/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 24 Oktober 2023

Yogyakarta, 2 Oktober 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Siti Anisah, Dr. S.H., M.Hum.



**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI  
PERKARA YANG MEMUAT KLAUSULA PILIHAN HUKUM  
(STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN REGISTER PERKARA  
NOMOR 245/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ridwan Khairandy, Prof. Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR MAHASISWA

#### FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : **Raihan Ramadhan**

NIM : **19410198**

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penelitian Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

#### **KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI PERKARA YANG MEMUAT KLAUSULA PILIHAN HUKUM**

**(Studi Analisis Terhadap Putusan Register Perkara Nomor 245/Pdt.Sus-  
PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)”.

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 September 2023

Yang Membuat Pernyataan



**(Raihan Ramadhan)**

**NIM. 19410198**

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Raihan Ramadhan
2. Tempat Lahir : Pati
3. Tanggal Lahir : 30 November 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Kaliurang KM. 12, Jl. Nakula No. 17, RT 003/RW 006, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta
7. Alamat Asal : Bakaran Wetan, rt001/rw002, Juwana, Pati, Jawa Tengah
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Soeboeh Hartono  
TTL : 9 Januari 1969  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Sutiwi  
TTL : 23 Agustus 1971  
Pekerjaan : Guru / PNS
9. Alamat Orang Tua: Bakaran Wetan, rt001/rw002, Juwana, Pati, Jawa Tengah
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDIT Umar Bin Khattab
  - b. SMP : MTs. Matholi'ul Falah
  - c. SMA : SMAN 1 Juwana
11. Organisasi : Himpunan Mahasiswa Islam  
Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Keadilan FH UII  
Student Association of International Law (SAIL) FH UII  
Pusat Studi Pasar Modah (PSPM) FH UII  
Bankruptcy and Insolvency Legal Studies (BILS) FH UII
12. Hobi : Membaca



Yogyakarta, 25 September 2023

Yang Bersangkutan,

(Raihan Ramadhan)

NIM. 19410198



## HALAMAN MOTTO

“قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ”

“Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam”

(Q.S. Al-An'am : 162)

“Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah”

(Buya Hamka)

*“To every action there is always opposed an equal reaction”*

(Isaac Newton)

“Orang yang berilmu itu besar, walaupun masih muda. Sedangkan orang bodoh itu kecil, walaupun sudah tua.”

(Raihan Ramadhan)

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang yang terkasih dan tersayang dalam hidup saya, Bapak dan Ibu. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini pada akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan do'a baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtuaku.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk keluarga, sahabat, teman, dan semua pihak yang telah bertanya:

“Kapan sidang?”; “Kapan wisuda?”; “Kapan nyusul?”; dan lain sejenisnya.

Kalian adalah alasan saya segera menyelesaikan tugas akhir ini.

Tidak lupa, secara khusus saya persembahkan juga untuk pendamping hidup saya (kelak).

الإسلامية الإسلامية  
UNIVERSITAS ISLAM  
INDONESIA

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji dan syukur atas segala rahmat, karunia serta hidayah-Nya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu berada di hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul: **KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI PERKARA YANG MEMUAT KLAUSULA PILIHAN HUKUM (Studi Analisis Terhadap Putusan Register Perkara Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)**. Tulisan sederhana ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang penulis alami selama proses penyusunan Tugas Akhir ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut berkat kasih dan sayang-Nya terdapat kemudahan yang diberikan kepada penulis. Tugas Akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya pribadi penulis, namun juga atas kerja keras dan arahan dosen pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam setiap proses penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa kehadiran sosok-sosok yang menginspirasi dan memandu perjalanan akademik ini, maka penulis tidak mampu sampai pada capaian ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis, yang telah memberikan bimbingan, ilmu, serta arahan secara teknis maupun moril sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Terima kasih atas segala bimbingan, ilmu, dan arahan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Walaupun dalam prosesnya mengalami beberapa hambatan secara teknis maupun non-teknis, syukur alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Soeboeh Hartono dan Ibu Sutiwi, sebagai orang tua terkasih dan tersayang penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan do'a baik, yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada penulis. Terima kasih atas segala pelajaran yang telah diberikan kepada penulis sebagai seorang manusia yang berhubungan dengan Allah, sesama manusia, dan hubungannya dengan alam semesta. Terima kasih telah bersama hingga pada saat ini dan yang akan datang, semoga Allah menyayangi kalian sebagaimana kalian menyayangi penulis sebagai anak laki-lakinya.

5. Azwar arrosyid, sebagai kakak penulis. Terima kasih atas segala dukungan dan pembelajaran yang telah diberikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Karyawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu, pembelajaran, serta nasihat yang telah diberikan.
7. Muhammad Rif'at Muhajir, Sebagai teman sekaligus sahabat pertama, sejak pertama kali menginjakkan kaki di tanah Kasultanan Ngayogyakarta, yang sudah penulis anggap sebagai saudara. Terima kasih atas segala kebaikan, dan nasihat yang sering diberikan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga di penghujung masa studi ini.
8. Alfi Abdillah (Imam Besar Jakal). Terima kasih atas segala ilmu, pembelajaran, serta nasihat berharga yang telah diberikan kepada penulis.
9. Seorang perempuan yang berinisial "R" dengan Nomor Induk Mahasiswa 19410725. Terima kasih atas segala dukungan, nasihat, serta waktu yang telah diberikan kepada penulis. Dengan kehadirannya di dalam hidup penulis telah memberikan warna dan lukisan tersendiri dalam sebuah kanvas kehidupan penulis. Tetaplah terang selagi menyala.
10. Sahabat-sahabat penulis di kampus perjuangan FH UII, Muhammad Rif'at Muhajir, Hastu Danur Seto, Muhammad Dicky Wahyudi, Muhammad Ibnu Rosyid, Rifki Yustisio, Bagas Fauzi Danar, Jaya Indra Santosa Putra, Ani Tania, yang terkasih dan tersayang Rista Putri Rahayu.
11. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Umar Bin Khattab FH/FBE UII, yang tidak bisa penulis sebut satu-satu.

12. Sahabat-sahabat penulis dalam grup *whatsapp* “Trah Bucin FH”, sebagai sahabat penulis sejak semester satu.
13. Sahabat-sahabat penulis dalam grup *whatsapp* “Crew Raihan”, sebagai teman dan sahabat sejak masa SMA yang sudah penulis anggap sebagai keluarga.
14. Keluarga besar Kos Kahanan Putra 2, sebagai rumah penulis selama di Jogja dengan keluarga batiniyah penulis di dalamnya.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sederhana ini masih jauh dari kata sempurna, serta banyak terdapat kekurangan di dalamnya, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun para pembaca agar hasil penelitian ini dapat menjadi lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang hukum. Penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan-kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Yogyakarta, 26 September 2023

الجمعة الاثنتان الاثنتان الاثنتان  
الجمعة الاثنتان الاثنتان الاثنتان

**(Raihan Ramadhan)**

**NIM. 19410198**

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGAJUAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
CURRICULUM VITAE .....	viii
HALAMAN MOTTO .....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi
ABSTRAK .....	xviii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
BAB II .....	23
TINJAUAN UMUM .....	23
A. Tinjauan Umum Klausul Pilihan Hukum Dalam Hukum Perdata Internasional .....	23
B. Tinjauan Umum tentang Kepailitan .....	32
C. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) .....	44
D. Tinjauan Hukum Kepailitan dalam UU PPSK .....	51
E. Tinjauan Umum Kewenangan Pengadilan Niaga .....	56
F. Tinjauan Kepailitan dan PKPU dalam Perspektif Hukum Islam .....	59
BAB III .....	63
KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI PERKARA YANG MEMUAT KLAUSULA PILIHAN HUKUM .....	63
A. Pengaturan Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan Yang Memuat Klausul Pilihan Hukum .....	63
B. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus dalam Register Perkara Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst .....	76
BAB IV .....	93
PENUTUP .....	93



A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	93
DAFTAR PUSTAKA .....	95
LAMPIRAN .....	104



## ABSTRAK

Tidak diaturnya ketentuan Hukum Perdata Internasional yang relevan dalam suatu instrumen hukum khusus menjadikan problematika tersendiri dalam praktiknya. Problematika yang terjadi adalah pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di wilayah hukum negara yang berbeda tentang kewenangan pengadilan dan penggunaan hukum yang berlaku untuk suatu perkara, jika dalam suatu kontrak perdata internasional mengandung pilihan forum dan hukum. Salah satu sengketa yang erat kaitannya dengan kontrak perdata internasional adalah perkara Kepailitan dan PKPU. Syarat dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit dan PKPU, adalah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan kedua syarat tersebut harus dapat dibuktikan secara sederhana bahwa kedua syarat tersebut dapat terpenuhi. Tidak adanya batasan yang jelas terkait dengan pembuktian sederhana seringkali menimbulkan disparitas penafsiran hakim yang memengaruhi pertimbangan serta putusan Hakim yang berpengaruh terhadap putusan Hakim. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum Primer, dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substansif eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan, yang mengesampingkan prinsip pacta sunt servanda. Tidak adanya batasan pembuktian sederhana menyebabkan inkonsistensi penafsiran dan disparitas putusan terhadap pembuktian sederhana dalam perkara permohonan pernyataan pailit diantara para hakim. Berdasarkan Pasal 436 Rv, bahwa putusan yang diterbitkan oleh badan peradilan luar negeri tidak dapat serta merta dilaksanakan di Indonesia, tetapi terdapat prosedur dan ketentuan yang berlaku.

*Kata Kunci:* Kewenangan Pengadilan Niaga, Pembuktian Sederhana, Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan suatu bentuk usaha yang dalam menjalankan kegiatannya dilakukan dengan terus menerus dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut, suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik, dan adakalanya tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai keperluan dan kegiatannya dalam menjalankan suatu perusahaan. Dengan demikian, untuk dapat mencukupi kekurangan dana tersebut, salah satu usaha yang dapat ditempuh ialah perusahaan dapat melakukan peminjaman dana yang dibutuhkan dari pihak lain. Apabila seseorang atau badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain (orang lain atau badan hukum) maka pihak yang memperoleh pinjaman itu disebut Debitur sedangkan pihak yang memberikan pinjaman itu disebut Kreditur.<sup>1</sup>

Definisi mengenai Kreditur dan Debitur lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 Angka 2 dan Angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”), yang mendefinisikan bahwa Kreditur ialah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Lebih lanjut, Debitur adalah orang yang

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Cetakan Pertama, Pustaka Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 5

mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>2</sup>

Pihak Debitur mempunyai kewajiban untuk membayar semua utangnya kepada Kreditor sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, di lain sisi pihak Kreditor berkewajiban untuk menyerahkan uang untuk dipinjamkan kepada pihak Debitur sesuai dengan perjanjian dan mempunyai hak untuk menagih piutangnya ketika sudah masuk waktu jatuh tempo. Akan tetapi, permasalahan muncul ketika Debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran utang kepada Kreditor sebagai kewajibannya untuk memenuhi prestasi perjanjian yang telah disepakati. Dalam instrumen hukum Indonesia, tidak sanggupnya Debitur membayar hutang kepada Kreditor diakomodir dengan kehadiran gugatan kepailitan dalam Undang-Undang.

Pailit merupakan suatu keadaan di mana Debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang-utangnya kepada para Kreditor. Keadaan tersebut bisa jadi disebabkan karena penurunan kondisi keuangan usaha Debitur yang mengalami penurunan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, mendefinisikan sebagai berikut:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pendudukan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 Angka 2 dan Angka 3

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Ibid*, Pasal 1 ayat (1)

Seseorang dan atau Badan Hukum dapat mengajukan gugatan permohonan pailit dan atau PKPU apabila sudah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Mengenai syarat diajukannya gugatan kepailitan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang pada intinya terdapat dua syarat yang harus dipenuhi: *Pertama*, Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan *Kedua*, terdapat setidaknya satu utang yang tidak terbayar lunas, telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Lebih lanjut dalam Pasal 8 UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga dapat mengabulkan permohonan pernyataan pailit, apabila terdapat fakta atau keadaan yang secara sederhana, bahwa dua syarat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dapat terpenuhi.

Konsep pembuktian terhadap fakta keberadaan utang, dapat dilakukan dengan cara kreditor membuktikan telah memberikan teguran kepada debitor untuk membayar kewajibannya (utang), tetapi debitor tidak juga membayar utangnya atau kreditor membuktikan bahwa hingga lewat jangka waktu pembayaran utang yang telah disepakati sebelumnya, debitor tidak juga membayar utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila pembuktian keberadaan utang tersebut cukup rumit dan sulit atau masih menimbulkan sengketa, maka berdasarkan hal tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian yang sederhana.<sup>4</sup> Lebih lanjut, Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya Pedoman Menangani

---

<sup>4</sup> Hukum Online, *Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan-lt57cac8511d5b4/>, Sept. 16, 2016. Diakses tanggal 3 Juni 2023

Perkara Kepailitan (hlm. 143), menjelaskan bahwa, mengenai pembuktian keberadaan utang, haruslah jelas bahwa utang tersebut adalah utang yang tidak dapat dibantah lagi keberadaannya oleh debitor. Debitor sudah ditegur oleh kreditor untuk memenuhi kewajibannya, tetapi debitor tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Atau jika telah ditentukan secara pasti waktu pemenuhan kewajiban debitor, setelah lewatnya jangka waktu tersebut debitor tidak juga memenuhi kewajibannya.<sup>5</sup> Tetapi, pembuktian sederhana dalam permohonan Kepailitan dan PKPU memunculkan beberapa problematika dalam penegakan hukumnya.

Hingga kini pengaturan terhadap pembuktian sederhana dalam permohonan kepailitan menimbulkan berbagai problematika dalam penegakan hukumnya. Pengaturan pembuktian sederhana dalam permohonan kepailitan masih belum tegas serta tidak memberikan batasan yang jelas terhadap pembuktian sederhana dalam kepailitan sehingga menimbulkan berbagai problematika dalam pelaksanaannya. Pengaturan pembuktian sederhana diatur pada pasal 8 ayat (4) yang merujuk pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pengaturan pembuktian sederhana yang hanya didasarkan pada pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 seringkali menimbulkan disparitas penafsiran hakim yang

---

<sup>5</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 143

memengaruhi pertimbangan serta putusan Hakim dan problematika lainnya yang seringkali menyebabkan penolakan terhadap permohonan kepailitan.<sup>6</sup>

Selain problematika terkait dengan pembuktian sederhana sebagai syarat permohonan gugatan Kepailitan dan PKPU, perkembangan dunia bisnis secara global dan lintas negara memunculkan problematika tersendiri. Hal ini dikarenakan tidak adanya instrumen hukum khusus yang mengatur ketentuan nilai dan norma Hukum Perdata Internasional. Tidak diaturnya ketentuan-ketentuan Hukum Perdata Internasional dalam suatu instrumen hukum khusus berimplikasi pada proses pengadilan yang berkaitan dengan keberlakuan hukum asing dan/atau kewenangan forum pengadilan dalam memeriksa perkara yang diajukan.<sup>7</sup>

Seperti halnya pada kasus yang berkaitan dengan hal tersebut adalah kasus yang terjadi antara PT. Maybank Indonesia Tbk. dan PT. Pan Brothers Tbk., di mana pada kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan permohonan Kepailitan dan PKPU terhadap PT. Pan Brothers Tbk. yang diajukan oleh PT. Maybank Indonesia Tbk.

Pada kasus antara PT. Maybank Indonesia Tbk. dengan PT. Pan Brothers Tbk. diajukan pada tanggal 24 Mei 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> AA Sagung Wira Canthieka, Ibrahim R, "Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan oleh Agen Sindikasi Kredit sebagai Pemohon Pailit", *Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Kertha Wicara* Vol. 7, Nomor 3, 2018, hlm. 5

<sup>7</sup> Dinda Rizqiyatul Himmah, "Konvensi Putusan Pengadilan Asing Den Haag 2019: Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2022, hlm.

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada perkara ini diawali dengan PT. Pan Brothers Tbk. tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang piutangnya terhadap PT. Maybank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut PT Maybank Indonesia Tbk. mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. Pan Brothers Tbk., hal ini dikarenakan PT. Pan Brothers Tbk. tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar tunggakan pokok, bunga, dan penalti dari perjanjian yang telah disepakai oleh kedua pihak tersebut, yang pada kenyataannya PT. Maybank Indonesia Tbk. telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali atas dasar adanya surat perjanjian fasilitas kredit bilateral yang dibuat pada tanggal 13 November 2020, sehingga berdasarkan hal tersebut PT. Pan Brothers Tbk. dianggap lalai atau wanprestasi yang mengakibatkan utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tetapi gugatan permohonan PKPU yang diajukan PT. Maybank Indonesia tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, di mana beberapa pertimbangannya adalah terkait dengan pengajuan moratorium Pengadilan Tinggi Singapura pada tanggal 4 Juni 2021 dan permohonan tersebut diterima pada tanggal 6 Juni 2021.

Dalam permohonan pengajuan moratorium yang di ajukan oleh PT. Pan Brothers Tbk. di Pengadilan Tinggi Singapura bertujuan untuk memberikan perintah pengadilan (order) yang berisi ketentuan-ketentuan untuk dipedomani dan harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait selama pemberian Moratorium bagi PT Pan Brothers Tbk. Disisi lain, salah satu isi dari moratorium tersebut adalah bahwa moratorium bersifat mengikat dan berlaku untuk setiap orang di Singapura atau di dalam yurisdiksi Pengadilan



Singapura, baik tindakan tersebut dilakukan di Singapura maupun di tempat lain.<sup>9</sup> Pengajuan permohonan moratorium oleh PT. Pan Brothers Tbk. di Pengadilan Tinggi Singapura didasarkan pada Perjanjian Fasilitas Revolving tertanggal 27 Desember 2017 yang kemudian diamandemen menjadi perjanjian Fasilitas Sindikasi (Syndication and Amendment Agreement) pada tanggal 10 April 2018. Di mana dalam perjanjian ini berdasarkan ketentuan pada butir 41 Perjanjian Revolving tertanggal 27 Desember 2017 diatur serta tunduk berdasarkan Hukum Inggris. Disisi lain karena Inggris menganut sistem hukum Common Law seperti Singapura, sehingga Putusan Moratorium Pengadilan Tinggi Singapura menjadi sah dan mengikat kepada seluruh kreditor di dalam Perjanjian Fasilitas Sindikasi yang salah satunya adalah PT Maybank Indonesia. Tetapi dalam perjanjian tersebut PT. Maybank Indonesia Tbk. merupakan salah satu kreditor PT. Pan Brothers dalam Perjanjian Fasilitas Revolving dengan total 150.000.00 USD tertanggal 27 Desember 2017 yang kemudian diamandemen menjadi perjanjian Fasilitas Sindikasi (Syndication and Amendment Agreement) tertanggal 10 April 2018. Sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan permohonan PKPU oleh PT. Maybank Indonesia Tbk. terhadap PT. Pan Brothers Tbk. ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hal ini karena PT Maybank Indonesia Tbk merupakan pihak yang terikat, sehingga turut wajib dan mematuhi perintah moratorium yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Singapura. Walaupun gugatan permohonan PKPU ditolak, PT.

---

<sup>9</sup> *Ibid*

Maybank Indonesia Tbk. berupaya untuk mengajukan gugatan permohonan pailit, tetapi tetap ditolak dengan alasan yang sama.

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk menjalankan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi, dengan judul “**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI PERKARA YANG MEMUAT KLAUSULA PILIHAN HUKUM (Studi Analisis Terhadap Putusan Register Perkara Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengadilan niaga dalam mengadili perkara kepailitan yang memuat klausul pilihan hukum?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus dalam Register Perkara Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan persyaratan kepailitan terhadap gugatan permohonan kepailitan dan PKPU yang diajukan oleh PT. Maybank Indonesia Tbk. Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepailitan dan PKPU antara PT. Maybank Indonesia Tbk. dengan PT. Pan Brothers Tbk.
3. Untuk mengetahui terkait kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara kepailitan yang memuat klausul pilihan hukum.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian mengenai Register Perkara Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. masih sedikit menjadi objek penelitian. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang menurut penulis dapat dijadikan sebagai patokan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan, di antaranya:

1. Marsya Razita Nur Sabrina, Marsha Aulia Dwimahendra, Audrey Azka Bilqis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta. Jurnal yang diterbitkan pada Desember 2022 dengan judul "*ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG ANTARA PT PAN BROTHERS TBK DENGAN PT MAYBANK INDONESIA*". Pada penelitian ini, Penulis berfokus pada penelitian terkait dengan utang piutang antara PT. Maybank Indonesia Tbk. dengan PT. Pan Brothers Tbk. Sehingga, terdapat persamaan mengenai objek penelitian mengenai Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Meskipun adanya persamaan mengenai subjek penelitian, tetapi perbedaannya terletak

pada objek penelitiannya. Dalam penelitian tersebut, hanya berfokus pada penyelesaian utang piutang antara PT. Maybank Indonesia Tbk. dengan PT. Pan Brothers Tbk. Sementara penulis berfokus pada pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut.

2. D. Adam Fairuz, Marzo, Zil Aidi. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang. Jurnal yang diterbitkan pada tahun 2022, dengan judul, *“KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MEMERIKSA PERKARA KEPAILITAN YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN.”* Pada penelitian ini adalah terkait dengan kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara kepailitan yang terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian. Meskipun terdapat kesamaan mengenai penelitian terhadap kewenangan Pengadilan Niaga, tetapi perbedaannya adalah pada objek penelitiannya, di mana pada penelitian ini berfokus pada klausul Arbitrase dalam perjanjian, sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah berfokus pada klausul pilihan hukum dalam perjanjian.
3. Dicka Maulana Pratama, Fakultas Hukum, Universitas Jaya Raya, Jakarta. Skripsi pada tahun 2021, dengan judul, *“KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERKARA KEPAILITAN DENGAN ADANYA KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN YANG TELAH DISEPAKATI PARA PIHAK.”* Pada penelitian ini terkait dengan kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara kepailitan yang terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian yang telah

disepakati oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian. Meskipun terdapat kesamaan mengenai penelitian terhadap kewenangan Pengadilan Niaga, tetapi perbedaannya adalah pada objek penelitiannya, di mana pada penelitian ini berfokus pada klausul Arbitrase dalam perjanjian, sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah berfokus pada klausul pilihan hukum dalam perjanjian.

## E. Kerangka Teori

### 1. Hukum Perdata Internasional

Pelaksanaan putusan pailitan dalam sengketa kepailitan yang terdapat unsur asing atau internasional tidak lepas dari klausula pilihan hukum pilihan hukum dan dan pilihan forum, di mana dalam hal ini sesuai dengan adanya asas kebebasan berkontrak. Di mana dalam dalam kebebasan berkontrak tersebut para pihak dapat menentukan sendiri dalam perjanjian utang-piutangnya mengenai pilihan hukum (*Choice of Law*), pilihan forum (*Choice of Forum*), pilihan domisili (*Choice of Domicile*).

#### a. *Choice of Law*;

Pilihan hukum dapat diartikan sebagai suatu kebebasan yang diberikan kepada masing-masing pihak yang melakukan perjanjian

untuk memilih sendiri mengenai hukum apa yang akan dipergunakan dalam perjanjiannya.<sup>10</sup>

Klausul pilihan hukum dalam suatu perjanjian merupakan suatu ketentuan yang kontraktual, di mana masing-masing pihak bersepakat akan menunjuk hukum suatu negara yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa, apabila terjadi sengketa yang timbul dari perjanjian.

b. *Choice of Forum*

Pilihan forum merupakan kebebasan dalam memilih pengadilan, di mana masing-masing pihak bersepakat untuk memilih dan menyepakati forum untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian.<sup>11</sup>

Pilihan forum dapat diartikan sebagai pilihan badan atau forum mana yang berwenang memeriksa atau mengadili sengketa yang mungkin timbul dari suatu perjanjian. Tetapi pilihan forum disuatu negara tidak berarti bahwa serta merta hukum dari forum

yang dipilih oleh para pihak dalam perjanjiannya tersebut yang akan dipergunakan menyelesaikan sengketa, demikian juga sebaliknya bahwa pilihan forum yang telah dipilih oleh para pihak pada forum suatu negara tertentu tidak selamanya berarti bahwa pengadilan

---

<sup>10</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Buku kelima*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 5

<sup>11</sup> Caesar, "Analisis Ketentuan Pilihan Hukum dan Pilihan Forum Dalam Hukum Kepailitan Lintas Batas (Cross-Border Bankruptcy): Tinjauan Hukum Atas UU Nomor 37 tahun 2004", *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, hlm. 56

negara tersebut yang berwenang memeriksa atau mengadili perkara yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut.<sup>12</sup>

c. *Choice of Domicile*

Apabila para pihak tidak menentukan sendiri pilihan hukum, pilihan forum, dan pilihan domisilinya, sektor hukum dalam hal ini menyediakan kaidahnya untuk mengatur hal tersebut, yakni mengatur bahwa apabila terjadi kasus yang demikian, hukum manakah yang berlaku, pengadilan mana yang berwenang, dan domisili mana yang dipakai.<sup>13</sup> Dalam ranah hukum Perdata internasional, tempat kedudukan suatu badan hukum merupakan persoalan di mana badan hukum ditempatkan hal pembahasan mengenai status personal.<sup>14</sup>

Status personal badan hukum menentukan bagaimana hak-hak serta kewenangan badan hukum berlaku sebagaimana yang dimiliki oleh perseorangan. Kaidah-kaidah hukum tersebut digunakan untuk menentukan ada tidaknya kemampuan suatu badan hukum untuk bertindak dalam hukum, hukum yang mengatur organisasi intern dan hubungan dengan pihak ketiga, dan berhentinya sebagai badan hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kedelapan*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 234

<sup>13</sup> Fuady, "Penyelesaian sengketa Bisnis Melalui Arbitrase", *Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis*, Vol. 21, 2002, hlm. 88

<sup>14</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Ketujuh*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 2

<sup>15</sup> Sudargo Gautama, *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 293, hlm. 293

## 2. Pengadilan Niaga

Pengadilan niaga merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa di luar badan arbitrase. Objek sengketa dalam Pengadilan Niaga berfokus pada penanganan perkara seputar pembuktian, verifikasi utang, actio pauliana, penundaan utang, hak kekayaan intelektual (HaKI), dan sengketa kepailitan. Pengadilan Niaga sendiri dalam pemeriksaan perkara menggunakan Hukum Acara Perdata.

Hukum Acara yang berlaku dalam pemeriksaan di Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata, tetapi Pengadilan Niaga memiliki yurisdiksi khusus, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan bahwa, “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka Hukum Acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, bahwa dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga, ketika undang-undang sudah menentukan hukum acaranya sendiri (secara khusus), maka Hukum Acara Perdata yang berlaku secara umum dalam pemeriksaan di Pengadilan Niaga dapat dikesampingkan.<sup>16</sup> Sehingga dapat difahami bahwa, terkait dengan Hukum Acara dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga dengan pemeriksaan perkara perdata pada umumnya, bisa saja terjadi perbedaan.

---

<sup>16</sup> Sufiarina and Efa Laela Fakhriah, “Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum”, Vol. 43, Nomor 4, 2014, hlm. 573



Pengadilan Niaga dalam hukum kepailitan memiliki tugas serta kewenangan memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang,<sup>17</sup> pengaturan mengenai kewenangan Pengadilan Niaga di dalam UU Kepailitan dan PKPU diatur dalam Pasal 300, di mana pada Pasal ini menyebutkan bahwa, Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan PKPU, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang.

Beberapa hal yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, pengadilan Niaga juga mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Hal ini terdapat pada Pasal 303 yang mengatur bahwa, Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tentang syarat-syarat kepailitan. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan

---

<sup>17</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profil Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 45

pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

### 3. Debitur dan Kreditor

Definisi mengenai Kreditor dan Debitur lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 Angka 2 dan Angka 3 Undang-Undang Kepailitan dan, yang mendefinisikan bahwa Kreditor ialah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Lebih lanjut, Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Pihak Debitur mempunyai kewajiban untuk membayar semua utangnya kepada Kreditor sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, di sisi lain pihak Kreditor berkewajiban untuk menyerahkan uang untuk dipinjamkan kepada pihak Debitur sesuai dengan perjanjian dan mempunyai hak untuk menagih piutangnya ketika sudah masuk waktu jatuh tempo. Akan tetapi, permasalahan muncul ketika Debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran utang kepada Kreditor sebagai kewajibannya untuk memenuhi prestasi perjanjian yang telah disepakati. Dalam instrumen hukum Indonesia, tidak sanggupnya Debitur membayar hutang kepada Kreditor diakomodir dengan kehadiran gugatan kepailitan dalam Undang-Undang.

### 4. Moratorium

Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moratorium dapat diartikan sebagai suatu penangguhan pembayaran utang yang didasari pada undang-undang dengan harapan dapat mencegah adanya krisis keuangan yang semakin hebat.<sup>18</sup> Berdasarkan penjelasan terkait dengan moratorium tersebut, dapat dimaknai bahwa moratorium merupakan sebuah upaya preventif terhadap putusan pailit. Dalam UU Kepailitan dan PKPU belum mengatur terkait dengan moratorium, tetapi sebagai upaya preventif dari putusan pailit, di dalam UU Kepailitan dan PKPU telah mengatur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai upaya preventif sebelum penjatuhan putusan pailit. Sehingga moratorium dan PKPU secara tujuan mempunyai persamaan sebagai upaya preventif sebelum putusan pailit dijatuhkan kepada Debitur.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Kepailitan**

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

### **2. PKPU**

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat di <https://kbbi.web.id/moratorium>, diakses tanggal 2 Juni 2023

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sebagai suatu usaha perdamaian, yang pada intinya berisi tawaran pembayaran utang bagi debitur kepada kreditur baik dibayarkan sebagian atau seluruhnya untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa kepailitan.

### 3. Moratorium

Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moratorium dapat diartikan sebagai suatu penangguhan pembayaran utang yang didasari pada undang-undang dengan harapan dapat mencegah adanya krisis keuangan yang semakin hebat<sup>19</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Hukum Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian normatif (doktrinal). Penelitian normatif merupakan penelitian yang berfokus pada asas-asas hukum, filsafat hukum, dan teori hukum yang ada. Secara teknis, penelitian normatif tidak memunculkan data-data yang ada di lapangan.

Sebaliknya, penelitian normatif berfokus pada idealita hukum yang hendak dicapai (*das sollen*).

### 2. Pendekatan Penelitian

Menurut Sukandarrumidi, pendekatan penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan

---

<sup>19</sup> *Ibid*

jawaban atas masalah yang diajukan.<sup>20</sup> Dalam Konteks pendekatan disini maka penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)

### 3. Objek Penelitian

Hal-hal yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini ialah:

- a. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

### 4. Bahan Hukum Penelitian

Sumber data penelitian yang mendukung penelitian ini ialah sumber Data Primer dan sumber Data Sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif. Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi: undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Keempat, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 111

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 142

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan berguna dalam hal memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, buku, jurnal, hasil penelitian, dan berita-berita yang dimuat dalam media massa elektronik yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan penulis ialah kamus terjemahan dan kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengolah bahan-bahan yang telah dikumpulkan secara runtut dan sistematis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam tujuannya untuk mempermudah proses pembahasan, analisa serta penjabaran penelitian ini, penulis menyusun kerangka penulisan penelitian sebagai berikut:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis memberikan gambaran awal berkenaan tentang penelitian yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### 2. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Pada bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai tinjauan umum tentang Pengadilan Niaga, Kepailitan dan PKPU.

3. BAB III TENTANG ANALISA TERHADAP “KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI PERKARA YANG MEMUAT KLAUSULA PILIHAN HUKUM.”

Pada bab ini, penulis memberikan hasil penelitian dan pembahasan yang secara rinci menguraikan tentang korelasi Persyaratan Kepailitan dan PKPU yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU dengan gugatan permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Maybank Indonesia Tbk. Selanjutnya, dibahas mengenai kekuatan moratorium terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepailitan antara PT Maybank Indonesia dengan PT Pan Brothers.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pada akhir halaman terdapat daftar pustaka serta instrumen penelitian.

الإسلامية  
الإسلامية  
الإسلامية



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Klausul Pilihan Hukum Dalam Hukum Perdata Internasional

##### 1. Hukum perdata Internasional

Hukum mengatur suatu hubungan hukum yang timbul dari hubungan antara subyek hukum yang mengakibatkan akibat hukum tertentu. Pengaturan terhadap suatu hubungan hukum tersebut dapat berupa pengaturan dalam lingkup nasional maupun internasional yang timbul dari hubungan hukum, yang terjadi dari hubungan antar subyek hukum untuk memenuhi kebutuhan dirinya secara pribadi maupun sosialnya. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal hubungan antar subyek hukum pada perkara kepailitan baik dalam lingkup nasional maupun internasional dapat saja terjadi. Dalam perkara kepailitan yang terdapat unsur asing atau transnasional, tidak lepas dari teori Hukum Perdata Internasional.

Hukum Perdata Internasional merupakan keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan *stelsel* hukum yang berlaku, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan *stelsel-stelsel* dan kaidah-kaidah hukum dari dua negara atau lebih, dengan perbedaan wilayah dari kuasa, tempat, pribadi, dan persoalan.<sup>22</sup> Dalam Hukum Perdata

---

<sup>22</sup> Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Cetakan Kelima, Binacipta, Bandung, 1972, hlm. 21

Internasional selalu mengandung unsur-unsur nasional dan transnasional dan masalah-masalah pokok yang dihadapinya selalu bersifat transnasional.<sup>23</sup>

Permasalahan hukum yang bersifat transnasional selalu berhubungan erat dengan unsur asing yang tidak memperhatikan batas-batas fisik wilayah negara. Dalam keterkaitan antara transaksi bisnis yang terdapat dua atau lebih yurisdiksi suatu negara, maka unsur penting yang hadir ialah bagaimana kehadiran hukum perdata internasional yang akan dipakai atau digunakan untuk menunjang kegiatan bisnis tersebut.<sup>24</sup>

Berdasarkan hal tersebut, secara sederhana Hukum Perdata Internasioanal merupakan hukum yang mengatur hubungan privat yang mengandung unsur asing atau melintasi batas wilayah Negara. Unsur asing atau melintasi batas wilayah Negara tersebut dapat berkaitan dengan subyek, objek maupun lokasi dibentuknya atau pelaksanaan perbuatan hukum. Maka apabila terdapat unsur transnasional dalam hubungan hukum lintas batas tersebut akan terkena beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang salah satunya adalah hukum kepailitan, hal ini karena pada perkara kepailitan erat kaitannya dengan kontrak perjanjian antar pihak baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

---

<sup>23</sup> Bayu Seto Hardjiwahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu*, Cetakan Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 11

<sup>24</sup> Zuhansyah Caesar, "Analisis Ketentuan Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Hukum Kepailitan Lintas Batas (Cross-Border Bankruptcy): Tinjauan Hukum Atas UU Nomor 37 Tahun 2004.", *Op.Cit*, hlm. 13

Salah satu bagian yang menjadi hal penting dalam menganalisis dan mempelajari kasus yang berhubungan dengan Hukum Perdata Internasional adalah mengenai titik-titik pertalian yang memberikan petunjuk dalam menyelesaikan suatu kasus yang berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional. Teori titik-titik pertalian dalam Hukum Perdata Internasional meliputi teori titik pertalian primer dan sekunder

Teori titik pertalian primer diaplikasikan mana kala menentukan ada atau tidaknya unsur transnasional dalam suatu perjanjian. Titik pertalian primer disebut juga sebagai faktor-faktor dan keadaan-keadaan tertentu yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan hukum antar tata hukum.<sup>25</sup> Adapun yang termasuk dalam titik pertalian primer dalam hubungan perikatan perdata internasional antara lain:<sup>26</sup>

- a) Kewarganegaraan;
- b) Bendera Kapal;
- c) Domisili;
- d) Tempat Kediaman;
- e) Tempat Kedudukan Badan Hukum; dan
- f) Pilihan Hukum.

Apabila dalam suatu peristiwa hukum terdapat beberapa hal tersebut di atas, dan masing-masing tunduk pada sistem hukum negara yang berbeda

---

<sup>25</sup> Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cetakan Keenam, Putra A. Bardini, Bandung, 1999, hlm. 25

<sup>26</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kedua*, Cetakan Ketiga, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 25

antara satu sama lainnya, maka peristiwa hukum tersebut termasuk dalam suatu hubungan hukum bersifat lintas batas dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional. Sesuai dengan penjelasan terkait dengan teori titik pertalian primer tersebut, maka dapat ditentukan ada tidaknya pertemuan antara dua atau lebih sistem hukum dari suatu perikatan. Hubungan antara dua atau lebih sistem hukum yang bertemu dalam suatu hubungan perikatan itu diatur oleh norma-norma Hukum Antar Tata Hukum.

Selain teori titik pertalian primer, terdapat juga titik pertalian sekunder atau yang disebut juga titik taut penentu, titik pertalian sekunder merupakan titik taut yang menentukan hukum mana yang harus diberlakukan dalam menyelesaikan perkara yang mengandung unsur-unsur transnasional.<sup>27</sup> Adapun beberapa hal yang termasuk dalam titik pertalian sekunder dalam hubungan perikatan perdata internasional, antara lain:<sup>28</sup>

- a) Kewarganegaraan;
- b) Bendera kapal;
- c) Domisili;
- d) Tempat kediaman;
- e) Tempat kedudukan badan hukum;
- f) Pilihan hukum;
- g) Tempat letaknya benda;
- h) Tempat dilangsungkannya perbuatan hukum; dan

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 31

i) Tempat terjadinya Perbuatan Melanggar Hukum.

Berdasarkan beberapa hal yang termasuk dalam titik pertalian sekunder tersebut maka dapat diketahui terkait hukum mana yang harus diberlakukan dalam menyelesaikan perkara yang mengandung unsur-unsur internasional atau transnasional.

Berdasarkan teori titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder tersebut, sebelum menyelesaikan suatu sengketa yang termasuk dalam hubungan Hukum Perdata Internasional harus ditentukan terlebih dahulu terkait dengan sistem hukum negara mana yang seharusnya berlaku terhadap hubungan Hukum Perdata Internasional tersebut dan terkait dengan di mana penentuan sistem hukum yang seharusnya berlaku untuk suatu perikatan perdata internasional dilakukan dengan melihat faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu.<sup>29</sup>

Salah satu yang termasuk dalam teori titik pertalian primer dan sekunder tersebut, yang sering digunakan dalam perikatan perdata internasional adalah terkait dengan klausul pilihan hukum, pilihan forum, dan pilihan domisili.

2. Pilihan Hukum Dalam Perikatan Perdata Internasional

Hal yang mengenai pelaksanaan putusan pailit dalam sengketa kepailitan yang terdapat unsur asing atau internasional tidak lepas dari

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 34

klausul pilihan hukum dan pilihan forum, di mana dalam hal ini sesuai dengan adanya asas kebebasan berkontrak. Dalam asas kebebasan berkontrak para pihak dapat menentukan sendiri mengenai perjanjian utang-piutangnya untuk dispesifikkan pilihan hukum (*Choice of Law*), pilihan forum (*Choice of Forum*), pilihan domisili (*Choice of Domicile*).

a. Pilihan Hukum (*Choice of Law*)

Pilihan hukum dapat diartikan sebagai suatu kebebasan yang diberikan kepada masing-masing pihak yang melakukan perjanjian untuk memilih sendiri mengenai hukum apa yang akan dipergunakan dalam perjanjiannya.<sup>30</sup> Klausul pilihan hukum dalam suatu perjanjian merupakan suatu ketentuan yang kontraktual, di mana masing-masing pihak bersepakat akan menunjuk hukum suatu negara yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa, apabila terjadi sengketa yang timbul dari perjanjian.

Klausul pilihan hukum merupakan poin yang bersifat kontraktual, sebab para pihak menunjuk hukum dari suatu negara yang akan difungsikan dalam hal menyelesaikan perkara yang akan timbul

dari perjanjian. Kebebasan para pihak menentukan pilihan hukum pada perjanjian mengacu berdasarkan pemikiran bahwa perjanjian yang menjadi sumber perikatan dan berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang melakukan perikatan. Hal demikian pada dasarnya sudah sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak dalam 1338 KUHPerdara. Dalam

---

<sup>30</sup> Sudargo Gautama, *Loc. Cit*

pilihan hukum berarti bahwa lembaga peradilan yang mengadili perkara yang bersifat internasional akan memakai hukum dari negara yang telah dipilih hukumnya itu.

Ronald Fadly Sopamena dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa pilihan hukum merupakan implikasi dari hadirnya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian. Disebutkan bahwa:<sup>31</sup>

*“In the world of international business, the choice of law institution is widely accepted based on the principle of freedom of contract. This freedom of choice of law is based more on the interests of the parties doing business to choose which law is more profitable for their business. The choice of law will provide a sense of peace for the parties, because the applicable law is a law that is chosen and agreed upon together. Choice of law clauses are made by many parties involved in international business contracts and are indeed vital for these international business contracts.”*

Terjemahan:

“Dalam dunia bisnis internasional, pilihan lembaga hukum diterima secara luas berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Kebebasan memilih hukum ini lebih didasarkan pada kepentingan para pihak yang berbisnis untuk memilih hukum mana yang lebih menguntungkan bagi bisnis mereka. Pilihan hukum tersebut akan memberikan rasa tenang bagi para pihak, karena hukum yang berlaku adalah hukum yang dipilih dan disepakati bersama. Klausul pilihan hukum banyak dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis internasional dan memang sangat penting bagi kontrak bisnis internasional tersebut.”

Adanya unsur asing merupakan syarat mutlak untuk dapat dilakukan pilihan hukum.<sup>32</sup> Oleh karena itu, dalam masalah kepailitan yang bersifat lintas batas dan terdapat unsur asingnya pun difasilitasi

---

<sup>31</sup> Ronald Fadly Sopamena, “Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Internasional”, *Balobe Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 48

<sup>32</sup> Sudargo Gautama, *Op.Cit*, hlm. 6

untuk melakukan pilihan hukum. Masalah pilihan hukum berhubungan dengan persoalan *renvoi*. Penunjukan kepada suatu sistem hukum negara tertentu oleh suatu pilihan hukum merupakan penunjukan yang bersifat *Sachnorm-verweisung*.<sup>33</sup> Terdapat empat macam cara pilihan hukum:<sup>34</sup>

- 1) Pilihan hukum secara tegas;
- 2) Pilihan hukum secara diam-diam;
- 3) Pilihan hukum secara dianggap; dan
- 4) Pilihan hukum secara hipotesis.

b. Pilihan Forum (*Choice of Forum*)

Pilihan forum merupakan kebebasan dalam memilih pengadilan, di mana masing-masing pihak bersepakat untuk memilih dan menyepakati forum untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian.<sup>35</sup>

Pilihan forum dapat diartikan sebagai pilihan badan atau forum mana yang berwenang memeriksa atau mengadili sengketa yang mungkin timbul dari suatu perjanjian. Akan tetapi, pilihan forum di suatu negara tidak berarti bahwa serta merta hukum dari forum yang dipilih oleh para pihak dalam perjanjiannya tersebut yang akan dipergunakan menyelesaikan sengketa, demikian juga sebaliknya bahwa

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 23

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 28

<sup>35</sup> Caesar, *Analisis Ketentuan Pilihan Hukum dan Pilihan Forum Dalam Hukum Kepailitan Lintas Batas (Cross-Border Bankruptcy): Tinjauan Hukum Atas UU Nomor 37 tahun 2004*, Op.Cit hlm. 56



pilihan forum yang telah dipilih oleh para pihak pada forum suatu negara tertentu tidak selamanya berarti bahwa pengadilan negara tersebut yang berwenang memeriksa atau mengadili perkara yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut.<sup>36</sup>

c. Pilihan Domisili (*Choice of Domicile*)

Apabila para pihak tidak menentukan sendiri pilihan hukum, pilihan forum, dan pilihan domisilinya, sektor hukum dalam hal ini menyediakan kaidahnya untuk mengatur hal tersebut, yakni mengatur bahwa apabila terjadi kasus yang demikian, hukum manakah yang berlaku, pengadilan mana yang berwenang, dan domisili mana yang dipakai.<sup>37</sup> Dalam ranah hukum Perdata internasional, tempat kedudukan suatu badan hukum merupakan persoalan di mana badan hukum ditempatkan hal pembahasan mengenai status personal.<sup>38</sup>

3. Tinjauan Umum Kepailitan Lintas Batas (*Cross Border Insolvency*)

Pengertian dari lintas batas atau transnasional ialah keadaan yang bersifat berkaitan dengan unsur- unsur asing yang mana melampaui batas-batas teritorial negara. Kepailitan adalah ketidakmampuan seseorang atau badan usaha untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo, atau keadaan yang menunjukkan jumlah pasiva melebihi jumlah aktiva.<sup>39</sup>

Kepailitan Lintas Batas Negara (*Cross-Border Insolvency*) adalah suatu

<sup>36</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kedelapan*, *Loc.it*, hlm.

<sup>37</sup> Fuady, "Penyelesaian sengketa Bisnis Melalui Arbitrase", *Loc.it*, hlm. 88

<sup>38</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Ketujuh*, *Loc.it*. hal. 2

<sup>39</sup> Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, (Jakarta : ELIPS, 1997), hlm. 86

perkara kepailitan yang di dalamnya terdapat unsur asing (*foreign element*) atau melintasi batas negara (diluar yurisdiksi negara)

Dalam Black's Law Dictionary, istilah kepailitan diartikan sebagai berikut:

*"The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due". The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition or who has been adjudged a bankrupt".<sup>40</sup>*

Dalam bukunya Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-perkara Kepailitan, Mutiara Hikmah menjelaskan bahwa kepailitan lintas batas (*Cross-Border Insolvency*) merupakan perkara-perkara kepailitan yang melintasi batas negara.<sup>41</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Kepailitan**

### **1. Perkembangan Hukum Kepailitan**

Secara etimologis, kepailitan berasal dari kata "*Faillissement*" yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata "Pailit". Istilah "*Faillissement*" juga dijumpai dalam beberapa perbendaharaan bahasa negara-negara lain, diantaranya Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Belanda, kata "Pailit" berasal dari kata "*Failliet*" yang memiliki pengertian sebagai kata sifat dan kata benda. Dalam bahasa Perancis kata "Pailit" berasal dari kata

---

<sup>40</sup> Henry Campbell, Black's Law Dictionary, West Publishing Co, St, Paul-Minnesota, USA, 1990, hlm. 716

<sup>41</sup> Juwono, Hikmahanto, "Aspek- Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan", 2007 hlm. 11

“*Faillite*” yang diartikan sebagai pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan subjek yang mengalami pemogokan atau kemacetan pembayaran dalam bahasa perancis disebut “*Lefaili*” yang berasal dari kata kerja “*Failir*” yang berarti “gagal”. Dalam bahasa Inggris, istilah pailit dikenal dengan kata “*To Fail*” yang mempunyai arti sama dengan gagal. Dalam bahasa Latin, pailit dikenal dengan “*Faillure*”, akan tetapi pembahasan terkait pailit di negara-negara berbahasa Inggris, dikenal sebagai “*Bankrupt*” dan “*Bankruptcy*”.<sup>42</sup> Di Indonesia sendiri, pengertian mengenai kepailitan diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU).

Di Indonesia, kepailitan menurut UU Kepailitan dan PKPU, didefinisikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Menurut Michael Murray dan Harris Jonson, tujuan hukum kepailitan didasari oleh prinsip *pari pasu pro rata partem* (*equal sharing*) sebagai prinsip hukum terutama dalam kepailitan. Berdasarkan prinsip *pari pasu pro rata partem*, tujuan dari kepailitan di desain untuk mengatur prosedur pembayaran utang Debitur yang tidak mampu membayar utangnya yang dilakukan secara adil, berimbang, dan tertib serta menjamin bahwa para Kreditur akan menerima pembagian yang berimbang dan layak dari asset Debitur.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Situmorang, Victor M, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994. Hlm. 18-19

<sup>43</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 10

## 2. Tujuan Hukum Kepailitan

Tujuan hukum kepailitan pada intinya bertujuan mengarahkan kepada sesuatu yang hendak dicapai dan merujuk kepada sesuatu yang ideal.<sup>44</sup> Berdasarkan hal tersebut suatu peraturan tidaklah dibuat dengan cuma-cuma tanpa memiliki suatu tujuan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tertentu. Secara sederhana suatu peraturan dibentuk dan dibuat karena dipandang ada kegunaan atau manfaatnya. Hukum kepailitan sendiri pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan untuk menghindari terjadinya perebutan atas harta kekayaan debitur yang dilakukan oleh para Krediturnya. Dengan kata lain, hukum kepailitan merupakan suatu upaya preventif apabila seorang Debitur memiliki dua atau lebih Kreditur dan harta kekayaan Debitur tidak cukup untuk melunasi utangnya, maka secara naluri manusia atau seorang Kreditur akan berupaya dengan segala cara untuk mendapat pelunasan atas utang Debitur. Berdasarkan hal tersebut, hukum kepailitan diperlukan untuk mewujudkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>45</sup> Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru Terhadap Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998) ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 88

<sup>45</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 13

Selanjutnya, dalam Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.<sup>46</sup>

Dengan demikian, jelas bahwa harta kekayaan Debitur dapat dilakukan eksekusi dan membagi harta kekayaan Debitur atas pelunasan utangnya kepada para Kreditur secara adil dan seimbang.<sup>47</sup>

Merujuk pada penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU dikemukakan mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan PKPU, yang mengemukakan bahwa:

- a) Untuk menghindari perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang sama ada lebih dari dua Kreditur yang menagih piutangnya dari Debitur.
- b) Untuk menghindari adanya Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditur lainnya.
- c) Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditur atau Debitur sendiri. Misalnya, apabila seorang Debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditur tertentu sehingga Kreditur lainnya

---

<sup>46</sup> Slamet Adi Priyatna, *Hukum Kepailitan dan Problematikanya Di Indonesia*, Terdapat di <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-balinusra/baca-artikel/15542/HUKUM-KEPAILITAN-DAN-PROBLEMATIKANYA-DI-INDONESIA.html>, diakses pada tanggal 25 Juni 2023

<sup>47</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3

dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Jerry Hoff mengatakan, bahwa hukum kepailitan diadakan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a) Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan. Seluruh harta kekayaan Debitur dikumpulkan untuk dilikuidasi secara kolektif.
- b) Memberikan perlakuan baik yang seimbang dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para Kreditor. Kreditor dibayar secara pari passu pro rata parte.
- c) Memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang sakit tetapi masih potensial bila kepentingan para Kreditor dan kebutuhan sosial dilayani dengan lebih baik dengan mempertahankan Debitur dalam kegiatan usahanya.

Sutan Remy Sjahdeny, dalam bukunya yang berjudul, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan* mengemukakan tujuan hukum kepailitan dengan lebih rinci, bahwa tujuan hukum kepailitan adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Melindungi para Kreditor Konkuren untuk mencapai hak Kreditor, hal demikian sehubungan dengan berlakunya asas jaminan sebagaimana

---

<sup>48</sup> Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta 2000, hlm 9-10. Dalam R idwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 460-461

<sup>49</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cetakan Ketiga, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 29-31

termaktub pada Pasal 1131 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Perdata). Hukum kepailitan sebisa mungkin haidr untuk menghindari terjadinya perebutan diantara para Kreditur terhadap harta Debitur;

- b. Menjamin supaya dibagikannya harta kekayaan Debitur kepada para Kreditur berdasar asas *Pari Passu Pro Rata Parte* (membagi secara rata atau proporsional harta kekayaan Debitur kepada para Kreditur berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing), sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara;
- c. Mencegah supaya Debitur tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang berpotensi merugikan kepentingan para Kreditur, sebab dengan dinyatakan pailit maka Debitur tidak memiliki wewenang untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya. Putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan Debitur yaitu berada di bawah sita umum;
- d. Kepada Debitur perorangan (individual debtor atau *persoon*, bukan badan hukum) yang adanya itikad baik diberikan perlindungan dari para Kreditur dengan adanya fasilitas diberikan pembebasan utang, Debitur akan dibebaskan dari utang-utangnya pasca selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap kekayaannya meskipun harta kekayaan Debitur tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utangnya. Debitur diberi kesempatan untuk memperoleh fasilitas *financial fresh start*. Namun, hal tersebut tidak berlaku dalam kepailitan di Indonesia,

hal tersebut berlaku di Amerika Serikat, sedangkan di Indonesia Debitur masih memiliki kewajiban untuk melunasi sisa utang-utangnya;

- e. Menghukum pengurus perusahaan yang karena kesalahannya atau berdasarkan kelalaian yang dipersalahkan padanya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk dan keadaan insolvensi sehingga dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- f. Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak (Debitur dan para Krediturnya) untuk melaksanakan perundingan serta membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang Debitur.

Dengan demikian hukum kepailitan dijadikan sebagai alat *collective proceeding*, dalam rangka mengatasi *collective action* problem yang timbul dari kepentingan masing-masing kreditur. Dengan demikian, hukum kepailitan memberikan suatu mekanisme di mana para kreditur dapat bersama-sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan atau harta kekayaan debitur diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak, dan dapat memaksa Kreditur minoritas mengikuti skema karena adanya prosedur pemungutan suara.<sup>50</sup>

### 3. Persyaratan Pengajuan Permohonan Hukum Kepailitan

Persyaratan pengajuan permohonan pernyataan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa,

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas

---

<sup>50</sup> Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, “Pendahuluan: Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia,” hlm. 25



permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya.”

Berdasarkan persyaratan pengajuan permohonan kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), pada intinya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai syarat pengajuan permohonan kepailitan, antara lain:<sup>51</sup> *Pertama*, Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur. *Kedua*, Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu Krediturnya. *Ketiga*, utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*). Lebih lanjut, dalam Pasal 8 UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga dapat mengabulkan permohonan pernyataan pailit, apabila terdapat fakta atau keadaan yang secara sederhana, bahwa dua syarat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dapat terpenuhi.

Konsep pembuktian terhadap fakta keberadaan utang, dapat dilakukan dengan cara Kreditur membuktikan telah memberikan teguran kepada Debitur untuk membayar kewajibannya, tetapi Debitur tidak juga membayar kewajibannya.<sup>52</sup> Sehingga berdasarkan pengaturan di dalam pada Pasal 8 UU Kepailitan dan PKPU, permohonan pernyataan pailit tersebut harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit.

Apabila persyaratan pengajuan permohonan kepailitan dan PKPU telah terpenuhi maka pengadilan wajib untuk mengabulkan permohonan

---

<sup>51</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 52

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007, *Loc.it*, Pasal 8

tersebut. Ketika Debitur diputus pailit oleh Pengadilan Niaga maka akan berakibat hukum akan dijatuhkannya sita umum terhadap seluruh harta Debitur pailit yang mengakibatkan Debitur tersebut tidak lagi mempunyai hak untuk menguasai harta pailitnya

#### 4. Akibat Hukum Kepailitan

Pengaturan terkait akibat hukum ketika pernyataan pailit diucapkan, diatur dalam Pasal 24 UU Kepailitan dan PKPU, yang mengatur bahwa:

“Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”<sup>53</sup>

Pada saat putusan pailit hadir, maka demi hukum Debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya, kekayaan tersebut menjadi harta pailit dan beralih kepada kurator (penguasaan dan pengurusannya). Meskipun Debitur kehilangan haknya, Debitur masih juga punya wewenang melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan sepanjang tujuannya untuk membawa keuntungan bagi harta pailit.<sup>54</sup>

Sutan Remy Sjahdeini secara rinci memaparkan mengenai akibat hukum kepailitan sebagai berikut :<sup>55</sup>

- a) Terhadap Debitur pailit, demi hukum Debitur pailit akan kehilangan hak mereka untuk mengurus serta menguasai seluruh kekayaannya yang

<sup>53</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Loc.it* Pasal 24 ayat (1)

<sup>54</sup> Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, FH UII Pers, Yogyakarta, 2013, hlm 460-461

<sup>55</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang Nomor 37 *Op. cit.*, hlm 190-203

termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan oleh pengadilan niaga.

- b) Terhadap kekayaan Debitur pailit, setiap Kekayaan Debitur pailit yang masuk harta pailit berada di bawah penyitaan umum atau dalam hal ini melalui sita umum.
- c) Terhadap perikatan Debitur, semua perikatan Debitur yang timbul setelah Debitur dinyatakan pailit, maka tidak lagi dapat dipenuhi dan menggunakan harta pailit, terkecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.
- d) Terhadap penetapan pelaksanaan pengadilan Putusan pernyataan pailit, akan mengakibatkan segala penetapan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitur harus dihentikan seketika.
- e) Terhadap penyitaan dengan Debitur yang dinyatakan pailit, maka akan mengakibatkan semua penyitaan yang telah dilakukan olehnya menjadi hapus.
- f) Terhadap penahanan Debitur pada Debitur yang sedang dalam penahanan lembaga paksa badan (gijzeling), maka harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan niaga.
- g) Akibat terhadap kewajiban pembayaran uang paksa apabila Debitur dikenakan uang paksa sebelum dinyatakan pailit, maka setelah

dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dan selama berlangsungnya kepailitan, maka Debitur tidak dikenakan uang paksa.

h) Akibat terhadap penjualan benda milik Debitur apabila penjualan benda milik Debitur yang dalam hal ini dilakukan oleh pemohon eksekusi dalam rangka eksekusi, sudah berjalan. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh kurator melalui izin hakim pengawas, ketika Debitur dinyatakan pailit.

i) Akibat terhadap perjanjian pemindahtanganan Perjanjian yang dimaksudkan untuk memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, hipotek, pembebanan hak tanggungan, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan sebelumnya tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

j) Akibat terhadap suatu tertentu :

1) Terhadap perjanjian timbal balik, pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, terdapat perjanjian timbal balik yang belum dipenuhi, maka pihak yang terikat perjanjian dengan Debitur, dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut.

2) Terhadap perjanjian sewa dalam hal Debitur telah menyewa suatu objek benda, maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda dapat menghentikan perjanjian sewa.

- 3) Terhadap perjanjian kerja Pekerja yang bekerja pada Debitur pailit, dapat diputuskan hubungan kerjanya, dan juga sebaliknya, kurator dapat memberhentikan pekerja tersebut.
- k) Terhadap harta waris yang selama kepailitan jatuh kepada Debitur pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, terkecuali jika menguntungkan harta pailit.
- l) Akibat terhadap Kreditor pemegang Hak Jaminan terhadap Kreditor pemegang jaminan fidusia, gadai, hipotek, hak tanggungan, dan atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka dapat mengeksekusi haknya seperti tidak terjadi kepailitan.
- m) Akibat terhadap Hak Retensi Kreditor, Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik Debitur atau dalam hal ini hak retensi, tidak kehilangan haknya hal ini karena adanya putusan pernyataan pailit. Selain hal tersebut, hak untuk menahan atas benda milik Debitur berlangsung sampai utangnya dilunasi.
- n) Akibat hukum atas tuntutan hukum pihak lain terhadap Debitur Tuntutan hukum yang diajukan terhadap Debitur, sepanjang bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari budel pailit, hapus demi hukum pada saat putusan pailit diucapkan..
- o) Efek pada Transfer Dana dan Transaksi Efek Jika transfer dana dilakukan melalui bank atau lembaga selain bank sebelum putusan pailit, maka transfer harus dilanjutkan. Jika transaksi sekuritas

dilakukan di bursa efek sebelum putusan pailit, maka transaksi tersebut harus diselesaikan.

### C. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

#### 1. Pengertian dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Apabila Debitur mengalami kesulitan dalam membayar utang kepada kreditur, sehingga berpotensi pailit, maka terdapat langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan utangnya tersebut. Beberapa upaya yang dapat diambil adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a) Mengadakan perdamaian diluar pengadilan dengan para Krediturnya;
- b) Mengadakan perdamaian di dalam Pengadilan apabila Debitur digugat secara perdata;
- c) Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU);
- d) Mengajukan perdamaian dalam PKPU;
- e) Mengajukan permohonan agar dirinya (Debitur) dinyatakan pailit oleh Pengadilan; dan
- f) Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Berdasarkan dengan alternatif upaya tersebut, salah satu upaya yang dapat diambil oleh Debitur adalah dengan mengajukan permohonan PKPU. Dalam mengajukan permohonan PKPU, harus diajukan oleh Debitur sebelum adanya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga. Apabila putusan pailit diucapkan oleh Hakim Pengadilan Niaga terhadap Debitur pailit

---

<sup>56</sup> Man. S. Sastra Widjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006 hlm. 202

tersebut, maka akan berakibat Debitur tidak dapat lagi mengajukan permohonan PKPU. Selain upaya mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga, Debitur dapat mengajukan permohonan kepailitan bersama-sama dengan permohonan PKPU, dalam hal ini hakim Pengadilan Niaga akan mendahulukan memeriksa PKPU terlebih dahulu.

Pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdapat dalam BAB III Pasal 222-294 UU Kepailitan dan PKPU, yang intinya menjelaskan bahwa keberadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitur kepada kreditur baik dibayarkan sebagian atau seluruhnya untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa kepailitan.<sup>57</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat disebut sebagai suatu usaha perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya.

UU Kepailitan dan PKPU tidak mendefinisikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara jelas. UU Kepailitan dan PKPU hanya menjelaskan mengenai pengajuan PKPU, dalam hal ini diatur

dalam Pasal 222 ayat (2) dan (3) yang menjelaskan:

(2) “Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditur”

(3) “Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu

---

<sup>57</sup> Syamsudin Manan Sinaga, *Op.Cit*, hlm. 26

dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya.”<sup>58</sup>

Merujuk pada UU Kepailitan dan PKPU, PKPU terbagi dalam dua

tahap, yaitu:

a. Penundaan Kewajiban Pembarayan Utang (PKPU) Sementara.

Pengaturan mengenai PKPU sementara diatur dalam Pasal 225 ayat

(3). Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditur, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitur mengurus harta Debitur.”<sup>59</sup>

b. Penundaan Kewajiban Pembarayan Utang (PKPU) Tetap

Berdasarkan pengaturan Pasal 229 UU Kepailitan dan PKPU, setelah ditetapkannya putusan PKPU sementara, dalam waktu paling

lambat 45 hari terhitung sejak ditetapkannya putusan PKPU sementara, pengadilan niaga melalui pengurus wajib memanggil Debitur dan

Kreditur yang bersengketa untuk menghadap dalam sidang. Dalam sidang tersebut, akan diputuskan apakah dapat diberikan PKPU secara tetap. PKPU tetap tersebut dapat disetujui apabila memenuhi

persyaratan yang diatur dalam Pasal 229 ayat (1), antara lain:

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, *Loc.it* Pasal 222 ayat (2)

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Ibid*, Pasal 225 ayat (3)



1) Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari Kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut;

2) Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditur atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka Pengadilan Niaga akan menetapkan PKPU secara tetap berikut juga dengan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan.

2. Persyaratan Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Berdasarkan pengaturan yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh Debitur dan Kreditur. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal tersebut, Debitur maupun Kreditur dapat mengajukan PKPU dengan syarat sebagai berikut:

a. Debitur

Berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, syarat bagi Debitur untuk mengajukan permohonan PKPU sebagai berikut:

- (1) “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur atau oleh Kreditur.
- (2) Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditur.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat Debitur dapat mengajukan permohonan PKPU adalah :<sup>60</sup>

- a. Adanya utang;
- b. Mempunyai dua Kreditur atau lebih;
- c. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- d. Debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat untuk melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan tidak menjelaskan tolak.

b. Kreditur

---

<sup>60</sup> Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 260

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya memungkinkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh Debitur saja. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang sudah diketahui sebagaimana yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, Debitur maupun Kreditur dapat mengajukan permohonan PKPU. Persyaratan untuk Kreditur dapat mengajukan permohonan PKPU secara tegas diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, di mana dalam pasal ini menjelaskan bahwa:

(3) “Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya”

Berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas, meskipun permohonan PKPU diajukan oleh Kreditur, akan tetapi rencana perdamaian diharuskan tetap diajukan oleh Debitur dan bukan oleh Kreditur. Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tidak terdapat syarat yang tegas apabila PKPU diajukan oleh Kreditur harus dipenuhi syarat bahwa Debitur harus memiliki lebih dari satu Kreditur seperti halnya apabila diajukan oleh Debitur. Oleh karena itu, harus dianggap pula bahwa syarat Debitur harus mempunyai

lebih dari satu Kreditor harus pula dipenuhi apabila PKPU diajukan oleh Kreditor.<sup>61</sup>

### 3. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Terdapat akibat hukum PKPU berkaitan dengan segala kekayaan Debitur. Selama berlangsungnya PKPU, Debitur tidak dapat dipaksakan untuk membayar utang-utangnya, serta setiap tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditanggihkan. Selama PKPU berlangsung, Debitur tidak dapat melakukan tindakan dan aktivitas yang berkaitan dengan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.<sup>62</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Pasal tersebut memberikan batasan terhadap Debitur selama masa PKPU. Selama masa PKPU, Debitur tanpa persetujuan pengurus PKPU tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.<sup>63</sup> Apabila Debitur melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka pengurus dapat melakukan segala tindakan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan yang bertujuan untuk memastikan bahwa harta Debitur tidak dirugikan karena tindakan Debitur tersebut.<sup>64</sup> Lebih lanjut, pada ayat (3) ditentukan bahwa kewajiban Debitur yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang

---

<sup>61</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 419

<sup>62</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008, hlm. 211

<sup>63</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hlm. 356

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Loc. cit* Pasal 240 ayat (2)

timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta Debitur sejauh hal itu menguntungkan harta Debitur.

#### **D. Tinjauan Hukum Kepailitan dalam UU PPSK**

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), merupakan serangkaian Undang-Undang Omnibus yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelaraskan beberapa peraturan di beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komperhensif. Di dalam UU PPSK ini, terdapat beberapa perubahan dan perkembangan ketentuan yang cukup signifikan terhadap ketentuan hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia. Beberapa ketentuan tersebut mencakup ketentuan permohonan pernyataan Pailit dan atau PKPU terhadap perusahaan di sektor keuangan serta ketentuan-ketentuan terkait proses kepailitan yang melibatkan pihak dalam sektor keuangan. Beberapa ketentuan tersebut antara lain:

1. Kewenangan OJK dan Bank Indonesia sebagai Permohonan Pailit dan PKPU

Perubahan selanjutnya juga terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan. UU PPSK juga mempertegas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau PKPU terhadap debitor yang merupakan:

- a. Bank;
- b. Perusahaan Efek;
- c. Bursa efek;

- d. Penyelenggara pasar alternatif;
- e. Lembaga kliring dan penjaminan;
- f. Lembaga perlindungan pemodal;
- g. Lembaga pendanaan efek;
- h. Lembaga penilaian harga efek;
- i. Perusahaan asuransi;
- j. Perusahaan asuransi syariah;
- k. Perusahaan reasuransi;
- l. Perusahaan reasuransi syariah;
- m. Dana pensiun Lembaga penjamin;
- n. Lembaga pembiayaan;
- o. Lembaga keuangan mikro;
- p. Penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran Efek;
- q. Penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi;
- r. LJK lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh OJK sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan Undang-Undang Lainnya.

UU PPSK juga melakukan perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang

(UU Bank Indonesia). UU PPSK memberikan kewenangan pada Bank Indonesia untuk menjadi satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau PKPU terhadap debitor yang merupakan:

- a. Penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran;
- b. Penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah;
- c. Perusahaan pialang Pasar Uang;
- d. Penyedia sarana perdagangan, sarana kliring untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar over-the-counter;
- e. Lembaga lainnya yang diberikan izin dan/atau penetapan oleh Bank Indonesia sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

UU PPSK juga mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpu Cipta kerja. Perubahan terkait kepailitan dalam UU Perbankan lebih berfokus pada ketentuan terkait dengan rahasia bank. Dalam Pasal 40A, atas dasar permintaan kurator dalam proses kepailitan, maka ketentuan terkait rahasia bank tidak berlaku. Berdasarkan permintaan Kurator ini, Bank wajib memberikan informasi berupa informasi mengenai simpanan nasabah penyimpan pada Bank. Perlu diperhatikan ketentuan ini tidak berlaku pada informasi status kredit debitor ataupun tagihan bank pada debitor pailit.

## 2. Koperasi dalam Sektor Jasa Keuangan

UUPPSK mempertegas dan memperluas kedudukan koperasi sebagai salah satu pihak dalam sektor jasa keuangan. Dengan demikian, seluruh perizinan, pengaturan dan pengawasan terhadap koperasi yang bergerak dalam bidang jasa keuangan akan dilakukan oleh OJK. Sebagai konsekuensinya, maka dapat pula diartikan satu-satunya pihak yang dapat memohon pernyataan pailit atau PKPU terhadap koperasi yang bergerak di bidang sektor jasa keuangan adalah OJK. Ketentuan ini juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 yang mengatur dualisme kewenangan terhadap koperasi, yaitu:

- a. Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.
  - b. Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi yang menjalankan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang izinnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya dapat diajukan oleh OJK.
3. Ketentuan *Close-out Netting* Dalam Transaksi di Pasar Uang

Dalam UU PPSK juga terdapat beberapa perubahan terhadap hukum kepailitan di Indonesia. Salah satu perubahan penting yang ada adalah dengan pengaturan mekanisme perjumpaan utang (*close-out netting*) untuk transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. *Close-out Netting* sendiri merupakan mekanisme yang awalnya diperkenalkan dalam ISDA Master Agreement 2002. Dalam transaksi di pasar keuangan, salah satu pihak mengalami gagal bayar



seperti akibat kepailitan, maka pihak lainnya dapat melakukan netting atau perjumpaan utang dengan menghitung nilai bersih dari nilai atau jumlah hak atau kewajiban pihak yang mengalami wanprestasi sehingga perhitungan utang dan piutang menjadi lebih sederhana

Sebelum diberlakukannya UU PPSK Tidak ada undang-undang yang mendefinisikan ketentuan *close-out netting* atau mengatur mekanisme pelaksanaannya. Padahal, ketentuan *close-out netting* dianggap sangat penting penguatan sektor keuangan. Mekanisme ini dianggap sebagai instrumen hukum untuk membantu melindungi pihak-pihak yang melakukan transaksi keuangan di Pasar Keuangan atau Pasar Valuta Asing dari risiko wanprestasi. Pengaturan *close-out netting* merupakan bagian integral dari keseluruhan kerangka hukum untuk menstabilkan dan meminimalisir risiko di pasar keuangan dengan memastikan tingkat likuiditas yang lebih tinggi, *close-out netting* membantu mencegah pertumbuhan utang yang melemahkan yang dapat mengancam pengaturan keuangan dan menggoyahkan pasar. Adanya kerangka kerja yang harmonis untuk mengatur *close-out netting* memberikan kepastian dan likuiditas, yang membantu menghindari destabilisasi pasar.

Sesuai dengan UU PPSK, maka ketentuan *close-out netting* dapat berlaku dalam hal para pihak telah memperjanjikan atau dipersyaratkan dalam perjanjian induk. Pemberlakuan *close-out netting* pun dapat dilakukan sebelum putusan kepailitan diucapkan atau sesudah diucapkan. Pelaksanaan *close-out netting* pun tidak memerlukan permohonan perjumpaan utang. Selain itu, *close-out netting* juga bersifat final. Sehingga, tidak ada terdapat upaya

pembatalan *actio pauliana* atas pengakhiran transaksi keuangan di pasar keuangan yang dilakukan berdasarkan perjanjian induk transaksi keuangan di pasar keuangan.

#### E. Tinjauan Umum Kewenangan Pengadilan Niaga

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa rumpun pengadilan yang dibebankan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang masuk sesuai dengan kewenangan kompetensi absolut tiap pengadilan. Salah satu pengadilan yang dikenal ialah Pengadilan Niaga, yang salah satunya mengadili dan memutus objek dalam perkara Kepailitan dan PKPU di Indonesia.

Pengadilan niaga merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa di luar badan arbitrase. Objek sengketa dalam Pengadilan Niaga berfokus pada penanganan perkara seputar pembuktian, verifikasi utang, *actio pauliana*, penundaan utang, hak kekayaan intelektual (HaKI), dan sengketa kepailitan. Pengadilan Niaga sendiri dalam pemeriksaan perkara menggunakan Hukum Acara Perdata.

Hukum Acara yang berlaku dalam pemeriksaan di Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata, tetapi Pengadilan Niaga memiliki yurisdiksi khusus, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan bahwa, “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka Hukum Acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, bahwa dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga, ketika

undang-undang sudah menentukan hukum acaranya sendiri (secara khusus), maka Hukum Acara Perdata yang berlaku secara umum dalam pemeriksaan di Pengadilan Niaga dapat dikesampingkan.<sup>65</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terkait dengan Hukum Acara dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga dengan pemeriksaan perkara perdata pada umumnya, bisa saja terjadi perbedaan.

Pengadilan Niaga dalam hukum kepailitan memiliki tugas serta kewenangan memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang,<sup>66</sup> pengaturan mengenai kewenangan Pengadilan Niaga di dalam UU Kepailitan dan PKPU diatur dalam Pasal 300, di mana pada Pasal ini menyebutkan bahwa, Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan PKPU, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang.

Beberapa hal yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, pengadilan Niaga juga mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Hal ini terdapat pada Pasal 303 yang mengatur bahwa, Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang

---

<sup>65</sup> Sufiarina and Efa Laela Fakhriah, *Op. Cit*, hlm. 573

<sup>66</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profil Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 45

terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tentang syarat-syarat kepailitan. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

Terdapat beberapa argumentasi yuridis yang mengatur kewenangan absolut persoalan kepailitan oleh Pengadilan Niaga yaitu:

- 1) UU Kepailitan dan PKPU merupakan *lex specialis* dari UU Arbitrase. Dalam UU Kepailitan dan PKPU secara tegas dan lugas dinyatakan bahwa Pengadilan Niaga merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan dan PKPU. Ketentuan tersebut bersifat memaksa (*aanvullenrechts*) dan tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan mencantumkan klausula arbitrase sekalipun.
- 2) UU Kepailitan dan PKPU juga tidak memberikan pilihan hukum dalam permohonan perkara kepailitan selain daripada kewenangan Pengadilan Niaga dan tentang kewenangan Pengadilan Niaga tersebut, Pengadilan Niaga juga tidak tunduk terhadap pilihan hukum (*choice of law*) dan kewenangan penyelesaian yang di atur dalam perjanjian.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Loc.it , hlm. 84

Dengan demikian, jelas bahwa Pengadilan Niaga berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara Kepailitan dan PKPU yang didaftarkan oleh setiap pihak, meskipun pada perjanjian yang dipersoalkan, pilihan hukum serta forum penyelesaian sengketa konflik dilakukan melalui Arbitrase atau yang lainnya.

#### **F. Tinjauan Kepailitan dan PKPU dalam Perspektif Hukum Islam**

Ajaran Islam sebagaimana ajaran agama yang lain mengandung aspek hukum di dalam ajaran masing-masing tersebut. Hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan menjadi salah satu sumber hukum yang ada. Islam mengatur mulai dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang begitu besar. Tidak lupa juga, ajaran Islam mengatur mengenai hubungan manusia dengan Allah SWT (*habluminallah*) dan hubungan antar sesama manusia (*habluminannas*). Hubungan antara manusia dikenal sebagai muamalat. Muamalat dalam arti umum berarti hubungan antar sesama manusia dalam segala bidang. Dalam arti khusus, muamalat merupakan hubungan antar manusia dalam hubungannya dengan harta benda, misalnya adalah utang piutang.<sup>68</sup>

Untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, terkadang seseorang harus berhutang sana-sini. Dalam Islam adanya utang piutang diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syarak. Dalam realitasnya, utang piutang memang sangat membantu terutama bagi yang berhutang. Akan tetapi, sering terjadi permasalahan seperti yang

---

<sup>68</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 2

berhutang tidak mengembalikan utangnya pada saat telah jatuh tempo atau mengembalikan tetapi tidak waktunya.

Berbicara mengenai utang, maka berkaitan erat dari yang namanya pailit. Islam telah memperkenalkan dua konsep ketentuan akad utang piutang yaitu, *al-I'sar* dan *al-Iflas*. Arti kata dari *al-I'sar* menurut bahasa adalah perpindahan dari keadaan yang mudah atau serba mudah menjadi keadaan yang serba sulit. Menurut para ahli hukum Islam, *al-I'sar* merupakan suatu keadaan di mana seseorang itu tidak mampu membiayai atau tidak mampu membayar utang yang bersifat kebendaan. Dalam istilah ekonomi, *al-I'sar* adalah ketidakmampuan seseorang untuk membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan atau keadaan seorang pengusaha (perusahaan) di mana asetnya tidak cukup untuk menutupi kewajibannya. Ketika kondisi tersebut terjadi maka tidak serta merta menjadi alasan untuk menetapkan status *I'sar*.<sup>69</sup> *Al-Iflas* menurut istilah berarti jumlah nominal utang seseorang lebih besar dari harta yang dimilikinya meskipun orang tersebut tergolong mampu tetapi jumlahnya lebih kecil dari utangnya.<sup>70</sup> Dalam fikih, *al-Iflas* (pailit) berarti tidak memiliki harta, sedangkan orangnya (orang pailit) disebut *mufliis* dan keputusan hakim yang menyatakan bahwa seorang jatuh pailit disebut *tafliis*.<sup>71</sup>

Saat kita memiliki utang maka wajib hukumnya untuk membayarnya, karena di dalam utang tersebut ada hak orang lain terlebih jika sesungguhnya

---

<sup>69</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Studi Putusan Putusan Pengadilan*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 410

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.195

mampu untuk membayar. Rasulullah SAW bersabda: “Menunda pembayaran hutang dalam kondisi mampu adalah suatu kezhaliman. Dan jika salah seorang diantara kalian diikutkan (hutangnya) kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya” [Al-Bukhari III/55, 85 Muslim III/1197 nomor 1564,].

Berbeda halnya dengan orang yang tidak mampu membayar utang, maka orang yang berpiutang harus memberikan kelonggaran. Akan tetapi kelonggaran yang diberikan bukan berarti orang yang mempunyai utang bebas akan kewajibannya untuk melunasinya. Hal ini sesuai dengan konsep penundaan kewajiban pembayaran utang dalam UU Kepailitan dan PKPU. Hukum Islam pun telah mengaturnya di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam Surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS: Al-Baqarah:280).

Dalam ayat tersebut Allah SWT menyatakan bahwa memberi sedekah kepada orang yang berhutang yang tidak sanggup membayar hutangnya adalah lebih baik dan dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa:<sup>72</sup>


1. Allah SWT memerintahkan agar memberi sedekah kepada orang berhutang yang tidak sanggup membayar hutangnya.

---

<sup>72</sup> Dewan Penyelenggara Pentafsir Al Quran, *Al Quran dan Tafsirnya*, UII Press, Yogyakarta, 2005

2. Orang yang meminjamkan wajib member tangguh kepada orang yang berhutang bila mereka dalam kesulitan.
3. Apabila seorang mempunyai piutang pada seseorang yang tidak sanggup membayar utangnya, diusahakan agar orang tersebut bebas dari utangnya dengan jalan membebaskan dari pembayaran utangnya baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan jalan yang lain yang baik.

Selain itu juga ada hadist yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi: “Barang siapa yang member tangguh orang yang dalam kesusahan atau membebaskannya dari utang, maka Allah SWT akan melindunginya dalam naungan-Nya di hari saat tak ada naungan selain naungan-Nya.”(HR. Muslim).





### BAB III

## KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI PERKARA YANG MEMUAT KLAUSULA PILIHAN HUKUM

### A. Pengaturan Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan Yang Memuat Klausul Pilihan Hukum

Kompetensi Pengadilan merupakan suatu Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya atau secara sederhana Kompetensi Pengadilan merupakan suatu kewenangan mengadili terhadap suatu perkara. Terdapat dua Kompetensi yang dimiliki Pengadilan Niaga, antara lain adalah Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut. Kompetensi Relatif merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya, sedangkan kompetensi absolut merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa.<sup>73</sup>

Kompetensi Relatif Pengadilan Niaga sampai saat ini terdapat lima Pengadilan Niaga yang berkedudukan sama di Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Kaitannya dengan Kompetensi Relatif, Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing.

Berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan dan PKPU) yang

---

<sup>73</sup> H. Yodi Martono Wahyunadi, *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, PTUN Jakarta, 2007, hlm. 2

menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur, apabila debitur telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitur. Dalam hal debitur adalah persero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.<sup>74</sup>

Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan objek, materi atau pokok sengketa. Pengadilan Niaga merupakan Pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara niaga. Berdasarkan Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur lebih rinci terkait dengan tugas dan kewenangan Pengadilan Niaga.

Berdasarkan Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut menyebutkan bahwa, Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan PKPU, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus-kasus *actio pauliana* dan prosedur *renvoi* tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak, selain itu berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini antara lain adalah, Hak

---

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Loc.it*, Pasal 3

Kekayaan Intelektual yang meliputi, desain Industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, hak cipta dan merk. Lembaga Penjamin Simpanan, yang meliputi: Sengketa dalam proses likuidasi dan Tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank. Dengan kompetensi absolut ini maka hanya Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut.<sup>75</sup>

Berkaitan dengan salah satu kompetensi absolut pengadilan niaga, yang salah satunya berwenang untuk mengadili perkara Kepailitan dan PKPU. Di mana dalam perkara Kepailitan dan PKPU berkaitan erat dengan kontrak perjanjian utang piutang baik dalam lingkup nasional maupun secara transnasional. Berdasarkan asas-asas yang terkandung dalam kontrak perjanjian, terdapat asas *pacta sunt servanda* dan kebebasan berkontrak.

Berdasarkan adanya asas *pacta sunt servanda*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1388 Ayat (1) jo. Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa kontrak perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak, asal memenuhi syarat sahnya perjanjian. Kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek

---

<sup>75</sup> Diana Kusumasari, *Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga*, Terdapat di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/lingkup-kewenangan-pengadilan-niaga-lt4d47fcb095f46/> diakses pada 2 Juli 2023

perjanjian.<sup>76</sup> Berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, salah satu yang sering digunakan para pihak dalam membuat kontrak perjanjian adalah terkait dengan klausul pilihan hukum dan pilihan forum.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, dalam sebuah perjanjian, para pihak dapat melakukan pilihan forum dan pilihan hukumnya yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut. Pilihan hukum dan pilihan forum juga lazim digunakan dalam klausula penyelesaian sengketa dari kontrak internasional dengan pembatasan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum.<sup>77</sup> Berkaitan dengan klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak perjanjian dapat juga dilakukan pilihan hukum dan/atau pilihan forum internasional untuk penyelesaian sengketa yang mungkin timbul terhadap perjanjian yang telah mengikat para pihak. Seperti halnya yang terjadi dalam perkara PKPU antara PT. Maybank Indonesia dengan PT. Pan Brothers.

Pada kasus antara PT. Maybank Indonesia Tbk. dengan PT. Pan Brothers Tbk. diajukan pada tanggal 24 Mei 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.<sup>78</sup> PT Maybank Indonesia mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Pan Brothers atas dasar adanya surat

---

<sup>76</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, PN Banda Aceh, *Pembatasan Asas Freedom of Contract Dalam Perjanjian Komersial*, Terdapat di <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>, diakses pada 3 Juli 2023

<sup>77</sup> Aminah, A., *Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional*, Diponegoro Private Law Review, Vol 4, Nomor2, 2019 hlm.

<sup>78</sup> Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst

perjanjian fasilitas kredit bilateral yang dibuat pada tanggal 13 November 2020, di mana dalam kontrak perjanjian tersebut memuat klausul apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan dengan Hukum Indonesia dan Pengadilan di Indonesia. Tetapi gugatan permohonan PKPU yang diajukan PT. Maybank Indonesia tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, di mana beberapa pertimbangannya adalah terkait dengan pengajuan moratorium Pengadilan Tinggi Singapura pada tanggal 4 Juni 2021 dan permohonan tersebut diterima pada tanggal 6 Juni 2021.

Dalam permohonan pengajuan moratorium yang di ajukan oleh PT. Pan Brothers Tbk. di Pengadilan Tinggi Singapura bertujuan untuk memberikan perintah pengadilan (order) yang berisi ketentuan-ketentuan untuk dipedomani dan harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait selama pemberian Moratorium bagi PT Pan Brothers Tbk. Di sisi lain, salah satu isi dari moratorium tersebut adalah bahwa moratorium bersifat mengikat dan berlaku untuk setiap orang di Singapura atau di dalam yurisdiksi Pengadilan Singapura, baik tindakan tersebut dilakukan di Singapura maupun di tempat lain.<sup>79</sup>

Pengajuan permohonan moratorium oleh PT. Pan Brothers Tbk. di Pengadilan Tinggi Singapura didasarkan pada Perjanjian Fasilitas Revolving tertanggal 27 Desember 2017 yang kemudian diamandemen menjadi perjanjian Fasilitas Sindikasi (*Syndication and Amendment Agreement*) pada tanggal 10 April 2018, di mana dalam kontrak perjanjian sindikat tersebut PT

---

<sup>79</sup> *Ibid*

Maybank merupakan salah satu pihak yang terikat dalam kontrak perjanjian sindikat tersebut. Di mana dalam perjanjian ini berdasarkan ketentuan pada butir 41 Perjanjian Revolving tertanggal 27 Desember 2017 diatur serta tunduk berdasarkan Hukum Inggris. Disisi lain karena Inggris menganut sistem hukum *Common Law* seperti Singapura, sehingga Putusan Moratorium Pengadilan Tinggi Singapura menjadi sah dan mengikat kepada seluruh Kreditur di dalam Perjanjian Fasilitas Sindikasi yang salah satunya adalah PT Maybank Indonesia.

Kewenangan Pengadilan Niaga dalam perkara yang memuat klausul pilihan hukum belum diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam UU Kepailitan dan PKPU hanya mengatur terkait dengan kewenangan Pengadilan Niaga dalam perkara yang memuat klausul pilihan forum atau dalam hal ini adalah Arbitrase yang diatur dalam Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, berdasarkan Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

”Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat dengan perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini”

Berdasarkan Pasal 303 UU Kepailitan dan PKPU tersebut, memberikan penegasan bahwa meskipun dalam perjanjian utang piutang mengandung klausula arbitrase. Pengadilan Niaga tetap berwenang untuk memeriksa

dengan syarat bahwa utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan yaitu adanya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dalam melakukan studi kewenangan ini yang akan dikaji lebih difokuskan pada asas *lex specialis derogat lex generalis*. Sehubungan dengan itu, maka dapat digunakan konsepsi dasar dari Hans Kelsen tentang *Grundnorm*, karena dengan *Grundnorm* sebagai norma tertinggi yang menjadi dasar mengapa hukum harus dipatuhi dan dia juga yang memberi pertanggungjawaban, mengapa hukum di situ harus dilaksanakan. Lebih lanjut, Kelsen melangkah pada ajaran Kelsen yang lain yakni tentang *Stufentheory* bahwa sistem hukum hakikatnya merupakan sistem yang hierarchis yang tersusun dari peringkat terendah hingga peringkat tertinggi. Semakin tinggi kedudukan hukum dalam peringkatnya semakin abstrak dan umum sifat norma yang dikandungnya, dan semakin rendah peringkatnya semakin nyata operasional sifat yang dikandungnya.

Dari segi hierarki atau tata susunan norma, maka norma yang dibentuk kedudukannya lebih rendah dari pada norma yang membentuk dan karena itu norma tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma yang membentuknya, yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Hierarki norma-norma ini berikut legitimasi yang diberikannya, menyebabkan ketentuan yang digariskan oleh suatu norma yang lebih tinggi merupakan *das sollen* bagi norma lebih rendah yang dibentuknya. Dengan demikian, apa yang ditentukan oleh norma

yang lebih tinggi bukan lagi merupakan pedoman dan bimbingan sebagaimana halnya pada suatu asas hukum, melainkan sudah merupakan ketentuan yang harus diikuti oleh norma yang lebih rendah.

Suatu norma itu berlaku karena mempunyai daya laku atau karena mempunyai keabsahan (*validity* atau *geltung*), di mana berlakunya (*validity*) ini ada apabila norma ini dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau oleh lembaga yang berwenang membentuknya. Sehubungan dengan berlakunya suatu norma karena adanya daya laku (*validity*), perlu memperhatikan pula pada daya guna atau bekerjanya (*efficacy*) dari norma tersebut. Hal ini dapat dilihat apakah suatu norma yang ada berlaku itu bekerja atau berdaya guna secara efektif atau tidak, atau dengan perkataan lain apakah norma itu ditaati atau tidak. Kedua teori *validity* dan *efficacy* dari Hans Kelsen tersebut sangat relevan dalam melakukan studi terhadap kewenangan penyelesaian kepailitan dengan klausul pilihan hukum ini.<sup>80</sup>

Berdasarkan kekosongan hukum yang terjadi pada UU Kepailitan dan PKPU terkait dengan kewenangan Pengadilan Niaga dalam perkara yang memuat klausul pilihan hukum, maka mana sebenarnya yang merupakan undang-undang yang khusus yang dapat mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*. Hal ini berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* yang merupakan implementasi dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang

---

<sup>80</sup> *Ibid*



membuatnya”. Selain asas Pacta Sunt servanda, berkaitan dengan kontrak perjanjian terdapat pula asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 138 ayat (1) KUHPerdara yang telah disebutkan di atas, di mana Kata “semua” di dalam pasal tersebut mengindikasikan bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian.<sup>81</sup> Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan untuk setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi syarat-syarat perjanjian apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan dengan iktikad baik, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>82</sup>

Sementara berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan Niaga dalam perkara yang memuat klausul pilihan hukum atau pilihan forum dalam UU Kepailitan dan PKPU hanya mengatur terkait dengan kontrak perjanjian yang memuat klausul pilihan forum arbitrase untuk penyelesaian sengketa, di mana dalam hal ini Pengadilan Niaga tetap berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa kepailitan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut akan menimbulkan beberapa permasalahan terkait dengan Pengadilan manakah yang berwenang dan sistem hukum apa yang berlaku dalam mememutus perkara tersebut.

Eksistensi Pengadilan Niaga, merupakan Pengadilan yang dibentuk berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Perpu Republik Indonesia No. 1 tahun 1998,

---

<sup>81</sup> Wardhani, N. K. *Tinjauan yuridis kewenangan pengadilan niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan dengan adanya akta arbitrase (Studi putusan kasus PT. Environmental Network Indonesia dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu dan. PPF International Corporation)*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas maret, Surakarta, 2009, hal. 82

<sup>82</sup> Kemenkeu.go.id, *Mengenal Asas Kebebasan Berkontrak*, terdapat di <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-asas-kebebasan-berkontrak-873bd0f0/detail/>, di akses pada 08 Juli 2023

berdasarkan pengaturan tersebut Pengadilan Niaga memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substansif eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan. Yurisdiksi substansif eksklusif tersebut mengesampingkan kewenangan absolut dari Arbitrase, sebagai pelaksanaan prinsip *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang telah memberikan pengakuan *extra judicial* atas klausula pilihan forum Arbitrase dan/atau klausul pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa para pihak sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.<sup>83</sup>

Berdasarkan hal tersebut, walaupun dalam perjanjian telah disepakati cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, Pengadilan Niaga tetap memiliki kewenangan memeriksa dan memutus, hal ini karena Pengadilan Niaga memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substansif eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan.

Berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Niaga, terdapat beberapa argumentasi yuridis mengenai kewenangan absolut yang eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Kepailitan merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Arbitrase. Dalam Undang-Undang Kepailitan secara tegas dinyatakan bahwa Pengadilan Niaga merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan PKPU.

Ketentuan ini merupakan ketentuan yang memaksa (*aanvullenrechts*) dan

---

<sup>83</sup> Wardhani, N. K, *Op.Cit*, hlm. 89

tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan mencantumkan klausula arbitrase.

2. Undang-undang juga tidak memberikan pilihan hukum dalam permohonan kepailitan selain daripada kewenangan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus, dan tentang kewenangan mengadili kepailitan tersebut, Pengadilan Niaga tidak tunduk pada pilihan hukum dan kewenangan yang diatur dalam perjanjian.<sup>84</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pengadilan Niaga tetap berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara Kepailitan dan PKPU yang memuat klausul pilihan forum untuk penyelesaian sengketa dalam suatu kontrak perjanjian. Berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Niaga dalam memutus suatu perkara yang memuat klausul pilihan hukum, berbeda dengan esensi dari klausul pilihan forum.

Secara esensial Pilihan Hukum berbeda dengan Pilihan Forum, atau yang dikenal juga dengan sebutan Pilihan Yurisdiksi. Apabila telah dipilih suatu hukum yang berlaku bagi kontrak oleh para pihak, tidak serta-merta pengadilan atau forum dari negara yang hukumnya dipilih tersebut menjadi satu-satunya forum yang berwenang untuk mengadili sengketa terkait kontrak. Begitu juga sebaliknya, jika telah dipilih yurisdiksi suatu negara sebagai forum penyelesaian sengketa kontrak, tidak serta-merta hukum materiil dari negara tersebut berlaku untuk kontrak.

---

<sup>84</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan "Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan"*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 343

Klausul pilihan hukum suatu kontrak perjanjian dalam perkara kepailitan dan PKPU, sering ditemukan permasalahan terkait dengan hukum mana yang akan dipakai dalam memeriksa dan memutus perkara Kepailitan oleh Pengadilan Niaga. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 *Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)*, yang menyebutkan bahwa, “Bentuk dari setiap perbuatan ditentukan menurut hukum dari negara atau tempat perbuatan itu dilakukan (*locus regit actum*)”. Berdasarkan Pasal tersebut, Sebelum menentukan hukum mana yang berlaku untuk memeriksa dan memutus suatu perkara kepailitan, maka ditentukan terlebih dahulu terkait dengan Pengadilan manakah yang mempunyai kewenangan yurisdiksi untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan PKPU tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas bahwa, Pengadilan Niaga tetap mempunyai kewenangan yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili perkara Kepailitan dan/atau PKPU walaupun dalam perkara tersebut terdapat unsur asing berupa pilihan forum penyelesaian sengketa dalam suatu kontrak perdata internasional.<sup>85</sup> Berdasarkan hal tersebut, apabila telah ditetapkan forum Pengadilan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan perkara kepailitan dan/atau PKPU adalah Pengadilan Niaga, maka hukum yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah Hukum Indonesia.

---

<sup>85</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Op.Cit*, Pasal 3 ayat (4) jo. Pasal 100 Rv jo. Pasal 3 AB

Berdasarkan yang diatur dalam Pasal 229 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, menyebutkan “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.” Berdasarkan Pasal tersebut, Hukum Acara Perdata yang dimaksud adalah Hukum Acara Perdata Indonesia sebagaimana yang diatur dalam HIR, RBG, dan Rv. Sehingga, Undang-Undang Kepailitan Indonesia tersebut menetapkan penggunaan Hukum Indonesia dalam penyelesaian sengketa kepailitan dan/atau PKPU.

Meskipun dalam kontrak perjanjian terdapat prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 138 ayat (1) KUH Perdata, di mana para pihak bebas untuk memilih sistem hukum yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa. Dalam perkara kepailitan yang mengandung unsur-unsur asing tidak dimungkinkan adanya pilihan hukum, karena:<sup>86</sup>

1. Dalam hal ini para pihak tidak bebas untuk melakukan pilihan hukum, sebab pilihan hukum baru muncul dalam bidang hukum kontrak yang bersifat perdagangan/niaga;
2. Undang-Undang tidak menentukan sistem-sistem hukum lain selain yang telah ditentukan, dalam hal ini yakni Hukum Indonesia;
3. Pilihan hukum tidak diperkenankan oleh hukum sang hakim (*lex fori*).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan mutlak untuk memeriksa dan mengadili suatu

---

<sup>86</sup> Tedjasukman, “Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan dan Pelaksanaannya dalam Praktek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998,” hlm. 104

perkara Kepailitan dan/atau PKPU, walaupun dalam kontrak perjanjian yang dipersengketakan memuat klausul pilihan hukum dan forum. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substansif eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan. Kewenangan tersebut mengesampingkan prinsip *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Terkait dengan prinsip kebebasan berkontrak, di mana dalam hal ini para pihak bebas untuk memilih sistem hukum yang akan dipakai apabila terjadi sengketa, berdasarkan Pasal 229 UU Kepailitan dan PKPU hukum yang dipakai adalah UU Kepailitan dan PKPU, serta kecuali ditentukan dalam Undang-Undang tersebut maka yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata Indonesia.

**B. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus dalam Register Perkara Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst**

Pada kasus antara PT. Maybank Indonesia Tbk. dengan PT. Pan Brothers Tbk. diajukan pada tanggal 24 Mei 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.<sup>87</sup> Pada perkara ini diawali dengan PT. Pan Brothers Tbk. tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang piutangnya terhadap PT. Maybank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut PT Maybank Indonesia Tbk. mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. Pan Brothers Tbk., hal ini dikarenakan PT. Pan Brothers Tbk. tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar tunggakan pokok, bunga, dan

---

<sup>87</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penalti dari perjanjian yang telah disepakai oleh kedua pihak tersebut, yang pada kenyataannya PT. Maybank Indonesia Tbk. telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali atas dasar adanya surat perjanjian fasilitas kredit bilateral yang dibuat pada tanggal 13 November 2020, sehingga berdasarkan hal tersebut PT. Pan Brothers Tbk. dianggap lalai atau wanprestasi yang mengakibatkan utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tetapi gugatan yang diajukan oleh PT Maybank Indonesia yang didasaekan pada Perjanjian Kredit Bilateral dengan PT Pan Brothers tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT Maybank Indonesia dengan PT Pan Brothers, salah satunya adalah terkait dengan adanya Putusan Moratorium yang diberikan kepada PT Pan Brothers. Di mana tujuan putusan moratorium tersebut adalah memberikan perintah pengadilan (*order*) yang berisi ketentuan-ketentuan untuk dipedomani dan harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait selama pemberian Moratorium bagi PT Pan Brothers. Isi dari putusan moratorium tersebut salah satunya adalah bahwa moratorium bersifat mengikat dan berlaku untuk setiap orang di Singapura atau di dalam yurisdiksi Pengadilan Singapura, baik tindakan tersebut dilakukan di Singapura maupun di tempat lain.

Pengajuan permohonan moratorium oleh PT. Pan Brothers Tbk. di Pengadilan Tinggi Singapura didasarkan pada Perjanjian Fasilitas Revolving tertanggal 27 Desember 2017 yang kemudian diamandemen menjadi perjanjian Fasilitas Sindikasi (*Syndication and Amendment Agreement*) pada

tanggal 10 April 2018. Di mana dalam perjanjian ini berdasarkan ketentuan pada butir 41 Perjanjian Revolving tertanggal 27 Desember 2017 diatur serta tunduk berdasarkan Hukum Inggris. Disisi lain karena Inggris menganut sistem hukum *Common Law* seperti Singapura, sehingga Putusan Moratorium Pengadilan Tinggi Singapura menjadi sah dan mengikat kepada seluruh Kreditur di dalam Perjanjian Fasilitas Sindikasi yang salah satunya adalah PT Maybank Indonesia. Berdasarkan adanya putusan Moratorium dari Pengadilan Tinggi Singapura tersebut, dalam putusannya Hakim menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Maybank Indonesia, karena PT Maybank Indonesia merupakan salah satu pihak yang terikat dalam putusan moratorium yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Singapura. Berdasarkan alasan tersebut hakim menilai bahwa Pemohon PKPU atau dalam hal ini adalah PT Maybank Indonesia tidak memiliki kapasitas dan legal standing untuk mengajukan permohonan PKPU, sehingga proses penyelesaiannya dianggap tidak sederhana.

Berdasarkan hal tersebut dalam rumusan masalah ke dua ini akan membahas terkait dengan konsep pembuktian sederhana dalam perkara Kepailitan dan PKPU dan terkait dengan kekuatan putusan pengadilan asing dalam instrumen Hukum Indonesia.

a. Problematika Pembuktian sederhana dalam Hukum Kepailitan Indonesia

Pembuktian sederhana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU menimbulkan beberapa problematika dalam perkara kepailitan, terutama bagi perkara kepailitan maupun PKPU yang yang



mengandung unsur asing dan/atau mengandung kredit sindikasi. Problematika pertama yang timbul dari pengaturan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dan/atau PKPU yang mengandung unsur asing dan kredit sindikasi adalah terkait dengan penolakan permohonan Kepailitan dan/atau PKPU oleh Pengadilan Niaga. Berkaitan dengan kredit sindikasi, problematika yang dapat saja terjadi adalah kesulitan pemohon yang memiliki utang yang rumit dalam kredit sindikasi yang harus dibuktikan secara sederhana. Pembuktian sederhana dalam hal utang yang dimiliki sulit dilakukan bagi agen sindikasi kredit dikarenakan melibatkan banyak bank atau kreditor dan memberikan nominal utang yang terpisah.

Problematika pengaturan pembuktian sederhana yang mengandung unsur asing dalam perkara Kepailitan dan/atau PKPU adalah terkait dengan pembuktian yang melibatkan unsur-unsur Hukum Perdata Internasional dalam memeriksa perkara, terkait dengan penentuan hukum dan yurisdiksi mana yang berlaku untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan.

Pembuktian sederhana pada mulanya diatur dalam *Faillissementsverordening*, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348 yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan. Dalam masa *Faillissementsverordening*, pembuktian sederhana digunakan terhadap peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan

yang menunjukkan debitur berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya, dan jika permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang kreditor, maka terdapat hak penagihan dari kreditor tersebut. Pendapat ini berkembang berkaitan dengan pembuktian sederhana pada masa *Faillissementsverordening* antara lain pembuktian tentang debitur dalam keadaan berhenti membayar harus dilakukan secara sederhana (*summier*).<sup>88</sup> Artinya, dalam proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata.<sup>89</sup>

Pembuktian dalam perkara perdata secara umum diatur dalam KUHPerdata yaitu dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945. Merujuk pada Pasal 1865 KUHPerdata menjelaskan bahwa setiap orang yang merasa memiliki hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk menguatkan haknya maupun membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu. Dengan adanya Pasal yang mengatur tentang pembuktian, setiap orang dapat memperkuat hak yang dimilikinya berdasarkan fakta yang telah dikumpulkan. Pembuktian ini bersifat historis, yaitu pembuktian dilakukan untuk mencoba menetapkan apa yang telah terjadi diantara para pihak yang berperkara secara konkret.<sup>90</sup> pembuktian yang diatur dalam KUHPerdata tersebut dipahami tidak hanya sebatas

---

<sup>88</sup> Devi Andani, “Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 28, Nomor 3, 2021, hlm. 8

<sup>89</sup> *Ibid*

<sup>90</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata”, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 22, Nomor 2, 2010, hlm.

mendalilkan suatu fakta atau peristiwa, tetapi membuktikan pula akan adanya suatu hak.

Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata tidak menganut sistem pembuktian stelsel negative menurut Undang-Undang, namun dalam proses peradilan perdata hanya mencari kebenaran formil. Kebenaran formil merupakan kebenaran yang didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga formalitas hukum tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan formalitas hukum yang dimaksud. Mengikat di sini berarti hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>91</sup>

Berkaitan dengan pembuktian dalam Hukum Acara Kepailitan dan/atau PKPU terdapat kekhususan dalam hal pembuktian yang digunakan, berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.” Pengaturan mengenai syarat permohonan putusan pailit tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan Pasal tersebut terdapat dua syarat permohonan putusan pailit, yakni debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor

---

<sup>91</sup> Olga Anggun Brillianti Adzradhia Nabila Arvianda Nyulistiowati Suryanti Deviana Yuanitasari, *Problematika Aspek Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Putusan NOMOR 57/PDT.SUS-PAILIT/2019/PN NIAGA JKT.PST*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2023, hlm. 86

dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Lebih lanjut, Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* (hal. 143), yang menjelaskan bahwa, mengenai pembuktian keberadaan utang, haruslah jelas bahwa utang tersebut adalah utang yang tidak dapat dibantah lagi keberadaannya oleh Debitur. Bahwa Debitur sudah ditegur oleh Kreditur untuk memenuhi kewajiban utangnya, tetapi Debitur tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Termasuk pula jika telah ditentukan secara pasti waktu pemenuhan kewajiban Debitur, setelah lewatnya jangka waktu tersebut Debitur tidak juga memenuhi kewajibannya.<sup>92</sup> Permohonan pailit tersebut harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.<sup>93</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila dikorelasikan pada sengketa Kepailitan dan PKPU antara PT Maybank Indonesia dengan PT Pan Brothers, telah memenuhi syarat pembuktian sederhana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. Pemenuhan pembuktian sederhana dalam sengketa antara PT Maybank Indonesia

---

<sup>92</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 143

<sup>93</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Ketiga, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 517

dengan PT Pan brothers dibuktikan dengan PT. Pan Brothers Tbk., hal ini dikarenakan PT. Pan Brothers Tbk. tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar tunggakan pokok, bunga, dan penalti dari perjanjian yang telah disepakai oleh kedua pihak tersebut, yang pada kenyataannya PT. Maybank Indonesia Tbk. telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali atas dasar adanya surat perjanjian fasilitas kredit bilateral yang dibuat pada tanggal 13 November 2020, sehingga berdasarkan hal tersebut PT. Pan Brothers Tbk. dianggap lalai atau wanprestasi yang mengakibatkan utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tetapi gugatan permohonan PKPU yang diajukan PT. Maybank Indonesia tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, di mana beberapa pertimbangannya adalah terkait dengan pengajuan moratorium Pengadilan Tinggi Singapura pada tanggal 4 Juni 2021 dan permohonan tersebut diterima pada tanggal 6 Juni 2021.

Pengaturan terhadap pembuktian sederhana ini tentunya akan menghilangkan makna keadilan yang diharapkan dari adanya lembaga kepailitan dan berpengaruh terhadap eksistensi prinsip kepastian hukum, hal ini dikarenakan tidak adanya definisi dan pembatasan yang jelas, termasuk indikator-indikator tolak ukur mengenai pembuktian sederhana, menyebabkan problematika pada praktiknya. Problematika ini kemudian membuka ruang penafsiran yang berbeda atau inkonsistensi penafsiran dan terjadinya disparitas putusan terhadap pembuktian sederhana dalam perkara permohonan pernyataan pailit diantara para hakim. Hakim

mungkin saja akan tidak mengabulkan permohonan pailit yang diajukan, dikarenakan pemohon tidak mampu membuktikan faktanya secara sederhana sebagaimana dalam pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU terutama berkaitan dengan utang.

b. Kekuatan putusan pengadilan asing dalam instrumen hukum Indonesia

Berkembangnya transaksi dan bisnis secara global berpengaruh terhadap perkembangan kontrak perdata lintas negara yang berimplikasi menciptakan suatu hubungan keperdataan antar subjek hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda yang diatur dalam suatu kontrak perdata internasional. Berdasarkan adanya asas kebebasan berkontrak, para pihak yang terikat dalam suatu kontrak perdata dapat menentukan sendiri terkait sistem hukum dan pengadilan negara mana yang akan digunakan apabila terjadi suatu sengketa dalam kontrak perdata tersebut.

Kebebasan pilihan hukum dan pilihan forum dalam suatu kontrak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari kontrak perdata internasional, dapat menyebabkan permasalahan apabila pilihan hukum dan forum yang dipilih tersebut merupakan sistem hukum dan pengadilan salah satu pihak dalam kontrak perdata internasional. Berdasarkan hal tersebut akan menyebabkan permasalahan apabila salah satu pihak dalam kontrak tersebut melakukan wanprestasi dan pihak tersebut tunduk pada sistem hukum dan pengadilan yang berbeda dengan sistem hukum dan pengadilan yang telah disepakati dalam kontrak perdata internasional tersebut. Permasalahan tersebut akan menyebabkan kendala terhadap

proses eksekusi dalam penyelesaian sengketa apabila pihak yang melakukan wanprestasi tidak memiliki iktikad baik dalam menjalankan putusan Pengadilan yang telah disepakati dalam suatu kontrak perdata Internasional.

Merujuk pada perkara kepailitan dan PKPU dengan Register Perkara Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT Pan Brothers dengan PT Maybank Indonesia, di mana salah satu alasan hakim menolak gugatan yang diajukan oleh PT Maybank Indonesia terhadap PT Pan Btothers adalah terkait dengan adanya putusan moratorium Pengadilan Tinggi Singapura kepada PT Pan Brothers. Putusan Moratorium Pengadilan Tinggi Singapura tersebut didasarkan pada perjanjian sindikat yang tunduk pada hukum inggris, di mana PT Maybank Indonesia merupakan salah satu kreditur PT Pan Brothers dalam perjanjian sindikat tersebut. Berdasarkan putusan moratorium tersebut PT Maybank Indonesia turut termasuk dalam pihak yang terikat dalam putusan tersebut, meskipun pada dasarnya PT Mybank Indonesia mengajukan gugatan berdasarkan perjanjian kredit bilateral yang tunduk pada hukum Indonesia. Berdasarkan hal tersebut terdapat sebuah pertanyaan terkait dengan bagaimana kekuatan putusan pengadilan asing di Indonesia.

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan asing tersebut adalah karena adanya batasan-batasan yurisdiksi suatu pengadilan yang hanya memiliki kekuatan eksekutorial pada wilayah hukum negara tersebut (*judicial sovereignty*). Berdasarkan hal tersebut menimbulkan

implikasi yuridis, di mana putusan pengadilan asing tersebut tidak dapat langsung dilaksanakan apabila pihak yang melakukan wanprestasi berada di luar yurisdiksi pengadilan yang berwenang untuk memutus perkara tersebut.<sup>94</sup>

Berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional, Indonesia belum memiliki kodifikasi yang secara khusus untuk mengatur mengenai Hukum Perdata Internasional. Berdasarkan hal tersebut, berkaitan dengan pengaturan Hukum Perdata Internasional, Indonesia masih berdasar pada tiga ketentuan pasal sebagai dasar utama pengaturan Hukum Perdata Internasional di Indonesia, yaitu Pasal 16 AB yang mengatur mengenai status personal, Pasal 17 AB mengenai asas hukum yang berlaku terhadap benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak (*Lex Rei Sitae*), dan 18 AB yang mengatur mengenai asas *Lex Loci Celebrationis*.

Sama halnya seperti belum diaturnya ketentuan secara khusus yang mengatur mengenai HPI, hingga saat ini Indonesia juga masih belum memiliki kodifikasi hukum perdatanya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia masih berdasar pada beberapa ketentuan hukum seperti *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“BW” atau “KUHPer”).<sup>95</sup> Meskipun dalam perkembangan hukum Indonesia telah ada beberapa Undang-Undang yang menggantikan ketentuan yang terdapat dalam “BW”, sebagian ketentuan dalam ranah

---

<sup>94</sup> Ryano Rahadian, Maria Ulfa, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing Melalui Gugatan Re-litigasi*, Hukum Online.com, terdapat di <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-putusan-pengadilan-asing-melalui-gugatan-re-litigasi-lt63f749c749ef9/>, di akses pada 20 Juli 2023

<sup>95</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 14



hukum perdata yang berlaku pada zaman kolonial Belanda masih berlaku dalam sistem hukum Indonesia hingga sekarang. Selain BW, beberapa ketentuan lain yang masih berlaku adalah Herziene Indlandsch Reglement (“HIR”), Rechtsreglement voor Buitengewesten (“RBg”) dan Wetboek van Koophandel atau yang lazim dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“WvK” atau “KUHD”).

Mengakui suatu putusan pengadilan asing dan melaksanakan suatu putusan asing merupakan dua hal yang berbeda. Merujuk pendapat dari Prof. Sudargo Gautama, mengakui suatu putusan pengadilan asing merupakan tindakan hukum yang tidak sejauh melaksanakan suatu putusan pengadilan asing. Dalam melaksanakan suatu putusan pengadilan asing, peran aktif dari suatu forum atau institusi lebih dibutuhkan. Peran aktif yang dimaksud berkaitan dengan peran pengadilan dan peran dalam arti teknis maupun administrasi beracara dalam pengadilan. dalam mengakui suatu putusan pengadilan asing, peran aktif tersebut tidak secara dominan dibutuhkan. Sehingga perlu ditekankan bahwa pengakuan putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing merupakan dua hal yang berbeda.

Sistem hukum Indonesia mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing merupakan bagian dari ketentuan Hukum Acara Perdata yang diatur melalui Pasal 436 RV, yang didasarkan pada prinsip kedaulatan negara. Berdasarkan Pasal 436 RV mengatur bahwa, suatu putusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan di dalam

yurisdiksi Indonesia, kecuali ketentuan hukum Indonesia mengatur sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut terdapat sedikit persamaan dengan yang diatur dalam putaran ke-sebelas dari *The Hague Conference for Private International Law*, di mana dengan tiadanya suatu perjanjian internasional atau suatu perjanjian bilateral (maupun multilateral) antara suatu negara dengan negara lain, maka tidak dimungkinkan bagi suatu putusan pengadilan asing untuk dapat dieksekusi di wilayah hukum suatu negara. Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 436 Rv, yang pada pokoknya mengatur bahwa:

1. Kecuali ditentukan dalam Pasal 724 KUHD, dan lain-lain perundang-undangan, keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh badan peradilan luar negeri tidak dapat dieksekusi (dilaksanakan) di Indonesia.
2. Perkara-perkara sedemikian dapat diajukan lagi dan diputuskan di dalam badan peradilan di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 436 RV tersebut, meskipun pada prinsipnya suatu putusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan dalam yurisdiksi Indonesia, tetapi terdapat pengecualian bahwa suatu putusan pengadilan asing dapat diajukan kembali untuk kemudian diputuskan di Pengadilan Indonesia.

Pengaturan dalam ketentuan Pasal 436 Rv, terdapat dua prinsip yang dalam hal ini adalah prinsip teritorial dan prinsip resiprositas.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Yu Un Oppusunggu, 'The Republic Indonesia' dalam Adeline Chong, *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Asia*, Jurnal Asian Business Law Institute, Research Collection School of Law, 2017, hlm. 99

Prinsip teritorial merupakan suatu prinsip yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara, berkaitan dengan pelaksanaan dan putusan pengadilan asing Di Indonesia, prinsip tersebut menjadi dasar atas mengapa suatu negara pada prinsipnya tidak mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan yang dijatuhkan di wilayah hukum negara lain. Berdasarkan prinsip resiprositas merupakan suatu prinsip yang berkaitan dengan suatu keadaan negara dikehendaki oleh suatu negara dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencapai keadaan tersebut. Prinsip resiprositas ini erat kaitannya dengan adanya suatu perjanjian yang disepakati oleh setidaknya dua negara.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, dalam kaitannya pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, Indonesia mensyaratkan adanya suatu perjanjian bilateral maupun multilateral yang mengatur terkait dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing Di Indonesia. Berdasarkan perjanjian bilateral maupun multilateral tersebut akan menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan asing di Indonesia.

Selain dengan perjanjian bilateral dan multilateral, berdasarkan ketentuan Pasal 436 ayat (2) Rv terdapat prosedur lain, di mana suatu putusan pengadilan asing dapat diajukan kembali untuk kemudian diputuskan di Pengadilan Indonesia. Gugatan pengajuan kembali perkara yang telah diputus oleh hakim biasa dikenal sebagai re-litigasi. Secara harfiah re-litigasi merupakan suatu gugatan kembali atas perkara yang

telah diputuskan oleh hakim atau dalam hal ini telah diputus oleh pengadilan asing untuk kemudian diputus oleh pengadilan Indonesia, dengan tujuan supaya putusan pengadilan asing tersebut dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia.

Putusan Pengadilan Asing yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat merupakan suatu akta autentik atau dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1971 jo. Pasal 1870 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal tersebut, dalam penerapannya bahwa suatu putusan hakim asing adalah sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.<sup>97</sup> berdasarkan penjelasan tersebut terdapat suatu kemungkinan terkait dengan bagaimana Pengadilan Indonesia memandang sebuah putusan pengadilan asing ketika diajukan di Pengadilan Indonesia. Berdasarkan Pasal tersebut, bahwa suatu perkara baru yang diajukan berdasarkan putusan pengadilan asing tersebut dapat dianggap setara dengan akta autentik yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak, selain itu putusan pengadilan asing yang menjadi dasar gugatan tersebut dapat berperan sebagai fakta hukum yang secara terpisah dapat menjadi bagian bahan pertimbangan hukum dari hakim. Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal Pasal 435 Rv, berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing,

---

<sup>97</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan pengadilan*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 718

putusan pengadilan asing yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat tersebut harus memperoleh persetujuan eksekusi dari pengadilan.

Apabila merujuk pada sengketa antara PT Maybank Indonesia dengan PT Pan Brothers dalam Register Perkara No. Register Perkara Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, seharusnya putusan moratorium yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Singapura tidak dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Berdasarkan isi putusan dalam perkara tersebut tidak menyebutkan adanya terkait dengan pengajuan gugatan kembali atau relitigasi terhadap putusan moratorium tersebut kepada pengadilan di Indonesia. Selain itu, tidak adanya perjanjian Bilateral antara Indonesia dengan Singapura terkait dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing juga dapat menjadi dasar bahwa putusan moratorium yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Singapura tersebut tidak dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia.

Berdasarkan yang telah dipaparkan terkait dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing Di Indonesia. Dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 436 Rv, keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh badan peradilan luar negeri tidak dapat dieksekusi (dilaksanakan) di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, meskipun terdapat beberapa pengecualian dan prosedur tertentu yang memungkinkan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Pertama, Indonesia mensyaratkan ada nya suatu perjanjian

bilateral maupun multilateral yang mengatur terkait dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing Di Indonesia Berdasarkan perjanjian bilateral maupun multilateral tersebut akan menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan asing di Indonesia. Kedua, suatu putusan pengadilan asing dapat diajukan kembali untuk kemudian diputuskan di Pengadilan Indonesia. Ketiga, suatu putusan hakim asing adalah sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Keempat, putusan pengadilan asing yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat tersebut harus memperoleh persetujuan eksekusi dari pengadilan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan mutlak berupa kewenangan khusus berupa yurisdiksi substansif eksklusif untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara Kepailitan dan/atau Pkpu, walaupun dalam kontrak perjanjian yang dipersengketakan memuat klausul pilihan hukum dan forum.
2. Tidak adanya definisi dan pembatasan yang jelas, termasuk indikator-indikator tolak ukur mengenai pembuktian sederhana, menyebabkan problematika pada praktiknya. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 436 rv, bahwa keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh badan peradilan luar negeri tidak dapat dieksekusi (dilaksanakan) di Indonesia kecuali dengan suatu perjanjian bilateral maupun multilateral dan dengan cara mengajukan gugatan relitigasi kepada badan peradilan di Indonesia.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, saran yang dapat diberikan berkenaan dengan permasalahan hukum di atas yakni:

1. Perlunya adanya pengaturan yang jelas mengenai Hukum Perdata Internasional terkait dengan perkara kepailitan yang bersifat lintas negara, terutama berkaitan dengan kontrak perdata internasional yang terdapat pilihan hukum dan/atau pilihan forum internasional.
2. Perlu diatur dengan jelas terkait dengan tolak ukur syarat pembuktian sederhana dalam UU Kepailitan dan PKPU.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010
- Bayu Seto Hardjiwahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu*, Cetakan Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Dewan Penyelenggara Pentafsir Al Quran, *Al Quran dan Tafsirnya*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cetakan Keenam, Putra A. Bardini, Bandung, 1999
- H. Yodi Martono Wahyunadi, *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, PTUN Jakarta, 2007
- Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta 2000, hlm 9-10. Dalam R idwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2013
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*,  
Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan,  
Pembuktian, dan Putusan pengadilan*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta,  
2005

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT Raja  
Grafindo Persada, Jakarta, 2003

M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan "Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan"*,  
Kencana, Jakarta, 2008

Man. S. Sastra Widjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  
Utang*, Alumni, Bandung, 2006

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana,  
Jakarta, 2014

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka  
Utama, Jakarta, 2004

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan Undang-undang  
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  
Pembayaran Utang*, UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah, Malang,  
2008

Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Ketiga,  
FH UII Press, Yogyakarta, 2017

Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press,  
Yogyakarta, 2013

Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum  
Kepailitan di Indonesia Studi Putusan Putusan Pengadilan*, Total Media,  
Yogyakarta, 2008

Situmorang, Victor M, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta,  
Jakarta, 1994

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010

Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Buku kelima*, Cetakan Kedua,  
Alumni, Bandung, 1998

Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kedelapan*,  
Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2007

Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kedua*, Cetakan  
Ketiga, Eresco, Bandung, 1986

Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Ketujuh*, Cetakan  
Ketiga, Alumni, Bandung, 2004

Sudargo Gautama, *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata  
Internasional*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 2005

Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cetakan  
Kelima, Bina Cipta, Bandung, 1987

Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cetakan Kelima, Bina Cipta, Bandung, 1972

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Keempat, Gadjah Mada University

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Cetakan Pertama, Pustaka Grafiti, Jakarta, 2002

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cetakan Ketiga, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009

Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana, Jakarta, 2016

Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012

Syamsudin Manan Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi*

*Harta Debitur setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*,  
Cetakan Pertama, Gama Media Printing, Yogyakarta, 2014

## **Jurnal**

AA Sagung Wira Canthicka, Ibrahim R, “Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan oleh Agen Sindikasi Kredit sebagai Pemohon Pailit”, *Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Kertha Wicara* Vol. 7, No. 3, 2018

Aminah, A., *Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional*, Diponegoro Private Law Review, Vol. 4, No. 2, 2019

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata”, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 22, No. 2, 2010

Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, “Pendahuluan: Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia”

Fuady, “Penyelesaian sengketa Bisnis Melalui Arbitrase”, *Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis*, Vol. 21, 2002

Juwono, Hikmahanto, “Aspek- Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan”, 2007

Ronald Fadly Sopamena, “Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Internasional”, *Balobe Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2022

Sufiarina and Efa Laela Fakhriah, “Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum”, Vol. 43, No. 4, 2014

Tedjasukman, “*Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan dan Pelaksanaannya dalam Praktek Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998*”

Yu Un Oppusunggu, ‘*The Republic Indonesia*’ dalam Adeline Chong, *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Asia*, Jurnal Asian Business Law Institute, Research Collection School of Law, 2017

### Skripsi

Dinda Rizqiyatul Himmah, “Konvensi Putusan Pengadilan Asing Den Haag 2019: Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2022

Olga Anggun Brillianti Adzradhia Nabila Arvianda Nyulistiowati Suryanti Deviana Yuanitasari, *Problematika Aspek Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Putusan NO. 57/PDT.SUS-PAILIT/2019/PN NIAGA JKT.PST*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2023

Wardhani, N. K. (2009). *Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan Dengan Adanya Akta Arbitrase (Studi putusan kasus PT. Environmental Network Indonesia dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu dan*

*PPF International Corporation*), Fakultas Hukum Universitas Negeri  
Sebelas Maret, Surakarta, 2009

### **Tesis**

Caesar, “Analisis Ketentuan Pilihan Hukum dan Pilihan Forum Dalam Hukum  
Kepailitan Lintas Batas (Cross-Border Bankruptcy): Tinjauan Hukum Atas  
UU No. 37 tahun 2004”, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pendudukan  
Kewajiban Pembayaran Utang

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN  
Jkt.Pst

### **Website**

Diana Kusumasari, *Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga*, Terdapat di  
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/lingkup-kewenangan-pengadilan-  
niaga-lt4d47fcb095f46/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/lingkup-kewenangan-pengadilan-niaga-lt4d47fcb095f46/) diakses pada 2 Juli 2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Henry Campbell, *Black’s Law Dictionary*, West Publishing Co, St, Paul-Minnesota,  
USA, 1990

Hukum Online, *Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan-lt57cac8511d5b4/>, Sept. 16, 2016. Diakses tanggal 3 Juni 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat di <https://kbbi.web.id/moratorium>, diakses tanggal 2 Juni 2023

Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, Jakarta, ELIPS, 1997

Kemenkeu.go.id, *Mengenal Asas Kebebasan Berkontrak*, terdapat di <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-asas-kebebasan-berkontrak-873bd0f0/detail/>, diakses pada 08 Juli 2023

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profil Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 45

Mahkamah Agung Republik Indonesia, PN Banda Aceh, *Pembatasan Asas Freedom of Contract Dalam Perjanjian Komersial*, Terdapat di <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>, diakses pada 3 Juli 2023

Ryano Rahadian, Maria Ulfa, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing Melalui Gugatan Re-litigasi*, Hukum Online.com, terdapat di <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-putusan-pengadilan-asing-melalui-gugatan-re-litigasi-lt63f749c749ef9/>, di akses pada 20 Juli 2023



Slamet Adi Priyatna, *Hukum Kepailitan dan Problematikanya Di Indonesia*,

Terdapat di <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-balinusra/baca-artikel/15542/HUKUM-KEPAILITAN-DAN-PROBLEMATIKANYA-DI-INDONESIA.html>, diakses pada tanggal 25 Juni 2023



## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalurangkem 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uil.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 446/Perpus-S1/20/H/X/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Raihan Ramadhan  
No Mahasiswa : 19410198  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA  
DALAM MENGADILI PERKARA YANG  
MEMUAT KLAUSULA PILIHAN HUKUM  
(Studi Analisis Terhadap Putusan Register Perkara  
Nomor 245/Pdt.Sus-  
PKPU/2021/2021/PN.Niaga.Jkt. Pst).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 17.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Oktober 2023 M  
17 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

KEWENANGAN PENGADILAN  
NIAGA DALAM MENGADILI  
PERKARA YANG MEMUAT  
KLAUSULA PILIHAN HUKUM  
(Studi Analisis Terhadap  
Putusan Regester Perkara  
Nomor 245/Pdt.Sus-  
PKPU/2021/2021/PN.Niaga.Jkt.)

**Submission date:** 02-Oct-2023 01:59PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2183083820

**File name:** gan\_Pengadilan\_Niaga\_Dalam\_Memutus\_Perkara\_Kepailitan\_Yang\_M.pdf (1.25M)

**Word count:** 21555

**Character count:** 142279

Pst)  
by Raihan Ramadhan 19410198

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI  
PERKARA YANG MEMUAT KLAUSULA PILIHAN HUKUM**  
(Studi Analisis Terhadap Putusan Register Perkara Nomor 245/Pdt.Sus-  
PKPU/2021/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)

SKRIPSI



Oleh:

**RAIHAN RAMADHAN**

No. Mahasiswa: 19410198

**PROGRAM STUDI SI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

1

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI  
PERKARA YANG MEMUAT KLAUSULA PILIHAN HUKUM (Studi  
Analisis Terhadap Putusan Regester Perkara Nomor  
245/Pdt.Sus- PKPU/2021/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)

ORIGINALITY REPORT

<b>17%</b> SIMILARITY INDEX	<b>13%</b> INTERNET SOURCES	<b>8%</b> PUBLICATIONS	<b>8%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>5%</b>
<b>2</b>	<b>nanopdf.com</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>3</b>	<b>es.scribd.com</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>4</b>	<b>yuliantotrilaksono.blogspot.com</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>5</b>	<b>Rehulina Tarigan. "Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Kasus: Itar-Tass Russian Agency Melawan Russian Kurier Agency)", FIAT JUSTISIA, 2015</b> Publication	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>Rizka Rahmawati. "Eksekusi Aset Debitor yang Berada Di Luar Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan", SASI, 2019</b> Publication	<b>1%</b>

7	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
8	Sumurung P Simaremare, Bismar Nasution, Sunarmi Sunarmi, Edy Yunara. "POLITIK HUKUM JANGKA WAKTU PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI INDONESIA", Jurnal Ius Constituendum, 2021 Publication	1%

Exclude quotes  On  
 Exclude bibliography  On

Exclude matches < 1%